

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DALAM
MELAKUKAN PENAHANAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI DI SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SALATIGA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

WINARNI PANGASTUTI

NIM : 30302200476

**PROGRAM SARJANA (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DALAM
MELAKUKAN PENAHANAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI DI SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SALATIGA)**



Disusun Oleh :

WINARNI PANGASTUTI

NIM: 30302200476

Telah Di Setujui Oleh :

Pada Tanggal,2026

Dosen Pembimbing:

Dini Amalia Fitri, S.H., M.H

NIDN : 0607099001

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DALAM
MELAKUKAN PENAHANAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI DI SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SALATIGA)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Winarni Pangastuti
NIM: 30302200476

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Rizki Adi Pinandito, S.H, M.H
NIDN 0619109001

Anggota

Anggota

Dr. Ida Musofiana, S.H, M.H
NIDN 0622029201

Dini Amalia Fitri, S.H, M.H
NIDN 0607099001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN 06-2004-6701

MOTTO

“Menuntut ilmu tidak mengenal usia dan tidak mengenal kata terlambat.

Selama masih ada niat, usaha, dan doa, selalu ada jalan untuk meraih cita-cita.”

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Muslim)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

Suami tercinta

AKBP. Eko Kurniawan, S.H., M.Kn.

Terima kasih atas cinta, perhatian, kesabaran, doa, dan dukungan yang selalu engkau berikan. Terima kasih telah setia mendampingi dalam setiap proses hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Kehadiranmu menjadi kekuatan terbesar bagiku untuk terus bertahan dan menyelesaikan pendidikan ini.

Untuk anak-anakku tersayang:

Rr. Alia Zahwa Aqila Kurniawan Putri

R. Bg. Rifat Zafar Ghani Kurniawan

R. Bg. Arsyad Zafar Ghani Kurniawan

Anak-anakku, semoga apa yang Mama perjuangkan ini menjadi pelajaran bahwa mencari ilmu tidak memiliki batas usia. Jangan pernah berhenti belajar dan tetaplah semangat meraih masa depan yang jauh lebih baik dari kedua orang tuamu.

Doa dan restu Mama akan selalu menyertai disetiap langkah kalian.

Untuk kedua orang tuaku tercinta

Akhirnya aku mampu menyelesaikan pendidikan S1 yang dahulu pernah tertunda. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang, serta dukungan yang selalu menguatkan sampai di titik ini. Semoga ini menjadi kebanggaan kecil untuk Bapak dan Ibu.

Semoga karya sederhana ini membawa manfaat dan menjadi amal kebaikan.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winarni Pangastuti

NIM : 30302200476

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENAHANAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SALATIGA)” benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Semarang, 2026
Yang Menyatakan

Winarni Pangastuti
NIM. 30302200476

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winarni Pangastuti

NIM : 30302200476

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENAHANAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SALATIGA)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2026

Yang Menyatakan

Winarni Pangastuti
NIM. 30302200476

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENAHANAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SALATIGA)”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) ilmu hukum

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H., selaku Kaprodi S 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus

Dosen Pembimbing penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan ilmu dan bantuannya serta semangat dan dukungannya selama penulis menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

8. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H. Selaku Dosen Wali Penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh Dosen yang telah mengajarkan ilmu selama penulis menempuh studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Tenaga Kependidikan yang telah membantu penulis dalam menjalankan studinya.
10. Kepada Bapak Ipda. Budiyo, S.H. Selaku Kanit PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Salatiga yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu selama proses penelitian.
11. Kepada Suamiku tercinta, ketiga Buah Hatiku, dan Orang Tua ku yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga mampu mengantarkan penulis dalam proses menyelesaikan studinya sampai memperoleh gelar Sarjana.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Atas segala perhatian, dukungan, dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 2026

Penulis

Winarni Pangastuti

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Penyidik	17
B. Tinjauan Umum Penahanan	30

C. Tinjauan Umum Mengenai Pelaku.....	39
D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	41
E. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	46
F. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Pengaturan Hukum Kewenangan Serta Persyaratan Dalam Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka KDRT Di Polres Salatiga.....	56
B. Kendala Yang Di Hadapi Oleh Penyidik Serta Solusinya Dalam Melakukan Penahanan Pelaku KDRT Di Satuan Reserse Polres Salatiga.	120
BAB IV PENUTUP	127
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN	129



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

GAMBAR	PETA	WILAYAH	HUKUM	POLRES	
SALATIGA.....					56
TABEL 1 JUMLAH PENDUDUK KOTA SALATIGA BERDASARKAN STATUS PERKAWINAN TAHUN 2025					57
TABEL2 DATA KEMISKINAN DI KOTA SALATIGA TAHUN 2025					58
TABEL3 JUMLAH PERSONEL UNIT PPA POLRES SALATIGA TAHUN 2025					63
TABEL 4 JUMLAH KASUS KDRT DI UNIT PPA POLRES SALATIGA TAHUN 2025					65
GRAFIK 1 KASUS KDRT DI UNIT PPA POLRES SALATIGA TAHUN 2025					65



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan penyidik dalam melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta hambatan yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaannya di Satuan Reserse Kriminal Polres Salatiga. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial korban sehingga memerlukan penanganan yang cepat dan tepat oleh aparat penegak hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan berupa wawancara dengan penyidik di Satuan Reserse Kriminal Polres Salatiga. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidik dalam melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didasarkan pada ketentuan Pasal 20 KUHAP, yaitu apabila terdapat bukti permulaan yang cukup serta adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Pelaksanaan penahanan di Polres Salatiga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan, antara lain korban yang mencabut laporan, adanya hubungan keluarga antara korban dan pelaku, kurangnya alat bukti, serta faktor psikologis korban yang enggan melanjutkan proses hukum. Kesimpulannya, kewenangan penyidik dalam melakukan penahanan terhadap pelaku KDRT secara normatif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan psikologis para pihak yang sering menghambat proses penegakan hukum.

Kata Kunci: kewenangan penyidik, penahanan, kekerasan dalam rumah tangga, KUHAP.

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the authority of investigators in detaining perpetrators of domestic violence crimes and the obstacles faced in its implementation at the Criminal Investigation Unit of Salatiga Police Resort. Domestic violence is a criminal act that not only violates criminal law but also has psychological and social impacts on victims, therefore requiring prompt and appropriate handling by law enforcement officers.

The research method used is an empirical juridical method with statutory and case approaches. Data were obtained through literature study and field research in the form of interviews with investigators at the Criminal Investigation Unit of Salatiga Police Resort. Data were analyzed qualitatively by describing the obtained data and relating them to applicable legal provisions, particularly the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

The results show that the authority of investigators to detain domestic violence perpetrators is based on Article 20 of the Criminal Procedure Code, namely when there is sufficient preliminary evidence and concerns that the suspect may flee, destroy evidence, or repeat the criminal act. The detention process at Salatiga Police Resort has been carried out in accordance with legal procedures. However, several obstacles remain, including victims withdrawing reports, family relationships between victim and perpetrator, lack of evidence, and psychological factors causing victims to be reluctant to continue the legal process. In conclusion, the investigator's authority to detain domestic violence perpetrators is normatively in accordance with statutory regulations, but in practice it is still influenced by social, cultural, and psychological factors that hinder law enforcement.

Keywords: investigator authority, detention, domestic violence, criminal procedure law.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) sesuai dengan bunyi Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, makna dalam pasal tersebut adalah bahwa setiap kehidupan bermasyarakat, bernegara dan di pemerintahan pun harus berdasarkan peraturan peraturan. Salah satu konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus berlandaskan hukum, dilakukan secara sah, proporsional, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam konteks penegakan hukum pidana, hukum acara pidana memegang peranan yang sangat strategis karena menjadi instrumen utama yang mengatur bagaimana kekuasaan negara dijalankan terhadap warga negara yang diduga melakukan tindak pidana¹. Oleh karena itu, fungsi hukum adalah untuk menyeimbangkan berbagai sifat dan kepentingan yang berbeda tersebut, sehingga tercipta kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat²

Perumusan dan pelaksanaan kewenangan penyidik dalam praktik penegakan hukum merupakan bagian krusial dari birokrasi peradilan pidan,.

¹ Arif Prasetyo, Achmad Sulchan, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang), *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, Semarang 28 Oktober, 2020, hlm, 735.

² Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, h. 40.

Peraturan hukum ini bersifat mengikat dan terdapat sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggarnya³. Perubahan besar pada kerangka hukum acara pidana yang terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menggantikan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) lama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang membawa dampak langsung pada mekanisme penahanan, ruang lingkup upaya paksa, dan mekanisme pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum. Perubahan tersebut menata ulang beberapa mekanisme upaya paksa dan memperkenalkan pembatasan serta ketentuan baru yang berimplikasi terhadap praktik penahanan pra-persidangan karena Kejahatan adalah masalah yang selalu ada dan terus dihadapi oleh setiap individu seiring berjalannya waktu.⁴

Dokumen KUHAP adalah sumber hukum utama yang mengatur mekanisme ini. Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan tonggak penting dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. KUHAP 2025 menggantikan KUHAP lama yang selama puluhan tahun menjadi dasar operasional aparat penegak hukum. Pembaruan tersebut dilakukan untuk

³ Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014, h. 18

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 71

menyesuaikan hukum acara pidana dengan dinamika sosial, perkembangan kejahatan, tuntutan perlindungan hak asasi manusia, serta kebutuhan efektivitas penegakan hukum yang berkeadilan. Namun demikian, setiap perubahan norma hukum selalu membawa konsekuensi yuridis dan praktis yang memerlukan kajian mendalam, khususnya terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam menggunakan upaya paksa.

Salah satu kewenangan yang paling krusial dan sekaligus paling sensitif dalam hukum acara pidana adalah kewenangan melakukan upaya paksa Penahanan. Penahanan merupakan bentuk pembatasan kebebasan seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penahanan tidak hanya berdimensi teknisprosedural, tetapi juga berdimensi konstitusional dan hak asasi manusia. Setiap kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan berpotensi melahirkan pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan kewenangan atau *abuse of power*, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. KUHAP 2025 mengatur ulang ketentuan mengenai penahanan, baik dari sisi syarat formil, syarat materil, jangka waktu, maupun mekanisme pengawasan. Secara normatif, pembaruan ini bertujuan untuk menciptakan sistem penahanan yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada prinsip *due process of law*. Namun dalam praktiknya, perubahan norma tersebut juga menimbulkan berbagai pertanyaan yuridis, terutama terkait sejauh mana kewenangan penyidik dapat dijalankan tanpa melanggar prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya pada perkara-perkara yang

memiliki karakteristik khusus seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melarang semua bentuk kekerasan domestik terhadap anggota keluarga, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Hal ini menunjukkan bahwa KDRT adalah isu serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera dari semua pihak untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur hak dan perlindungan korban. Pasal 19 menegaskan bahwa polisi wajib segera melakukan penyelidikan setelah menerima laporan KDRT. Artinya, setiap laporan harus ditindaklanjuti aparat dengan mencari bukti dan memproses tersangkanya. UU KDRT menempatkan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana berancaman pidana (Pasal 44 dan seterusnya), namun sebagian besar dikategorikan sebagai “delik aduan”, artinya penuntutan baru dapat dilakukan jika korban (atau wakilnya) mengajukan pengaduan resmi. Meski

⁵ Peri Umar Faruq, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, JBDK, Jakarta, h. 1.

demikian, kewajiban penyidikan tetap ada setelah ada laporan karena kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindak pidana yang memiliki kompleksitas tinggi. Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang terjadi di ruang publik, KDRT sering terjadi di ruang privat, tertutup, dan melibatkan relasi personal antara pelaku dan korban. Relasi tersebut dapat berupa hubungan suami-istri, orang tua anak, atau hubungan keluarga lainnya yang diikat oleh Ketergantungan emosional dan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan korban KDRT sering berada dalam posisi yang sangat rentan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Dalam banyak kasus, korban KDRT mengalami kesulitan untuk melapor, menarik laporan karena tekanan keluarga, atau enggan memberikan keterangan yang konsisten akibat trauma psikologis. Situasi tersebut menempatkan aparat penegak hukum, khususnya penyidik, pada posisi dilematis. Di satu sisi, penyidik dituntut untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban dan mencegah terulangnya kekerasan. Di sisi lain, penyidik juga terikat oleh prinsip kehati-hatian, legalitas, dan perlindungan hak tersangka dalam melakukan upaya paksa berupa Penahanan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan landasan normatif bagi negara untuk melindungi korban KDRT, menindak pelaku, serta mencegah terjadinya kekerasan berulang. Undang-undang ini menegaskan bahwa KDRT bukan lagi urusan privat semata, melainkan merupakan pelanggaran hukum yang harus ditangani secara serius oleh negara. Namun demikian,

undang-undang tersebut tidak secara rinci mengatur mekanisme hukum acara, sehingga pelaksanaannya tetap merujuk pada ketentuan KUHP sebagai hukum acara pidana umum. Dengan berlakunya KUHP 2025, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana harmonisasi antara ketentuan hukum acara pidana yang baru dengan praktek perlindungan korban dalam perkara KDRT. Perubahan paradigma hukum acara pidana dalam KUHP 2025 juga menuntut perubahan cara pandang penyidik dalam menggunakan kewenangannya. Penahanan tidak lagi dapat diposisikan sebagai instrumen rutin atau otomatis dalam setiap perkara, melainkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang harus didasarkan pada pertimbangan objektif, proporsional, dan akuntabel. Dalam konteks KDRT, pertimbangan tersebut harus memasukkan aspek risiko terhadap korban, potensi pengulangan tindak pidana, serta kondisi psikologis dan sosial para pihak. Selain itu, pemberian kewenangan tertentu kepada penyidik untuk melakukan upaya paksa tanpa izin pengadilan dalam KUHP 2025 menimbulkan diskursus hukum tersendiri. Di satu sisi, ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan dan mencegah hambatan birokratis. Di sisi lain, ketentuan tersebut berpotensi membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang ketat dan pedoman teknis yang jelas, oleh karena itu, penting untuk menangani perselisihan dengan bijak dan segera agar tercipta lingkungan rumah tangga yang harmonis dan bebas dari kekerasan.⁶

⁶ Nofiarina, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah*, 2012, h. 3.

Dalam KUHAP pasal 1 ayat 2 pengertian dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Tugas dari Penyidik juga diatur dalam undang-undang KUHAP pasal 1 ayat 5 yaitu Penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka.⁷

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki karakteristik khusus: korban sering berada dalam posisi rentan (psikologis, ekonomi), kejadian sering terjadi dalam ranah privat, serta bukti bisa bersifat non-fisik (trauma psikologis, riwayat kekerasan). Oleh karena itu, kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap pelaku KDRT harus dianalisis tidak hanya dari aspek legal formal tetapi juga dari perspektif perlindungan korban, proporsionalitas, dan jaminan hak asasi manusia. Sementara KUHAP 2025 memberikan dasar prosedural untuk penahanan, implementasinya dalam konteks KDRT menuntut harmonisasi dengan ketentuan substantif dan perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Berbagai kajian pasca pengesahan KUHAP 2025 menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa perubahan aturan penahanan dapat menimbulkan ketidakseragaman praktik di lapangan. Perbedaan penafsiran terhadap syarat penahanan, standar pembuktian awal, serta

⁷Pasal 1 Ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pertimbangan subjektif penyidik dapat menyebabkan perlakuan yang berbeda antar kasus yang secara substantif serupa. Ketidakteragaman ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan baik korban maupun tersangka. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENAHANAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SALATIGA).**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum serta Persyaratan dalam melakukan Penahanan terhadap tersangka KDRT di Satuan Reserse Kriminal Polres Salatiga.?
2. Apa kendala yang di hadapi oleh Penyidik serta solusinya dalam melakukan Penahanan terhadap Pelaku KDRT di Satuan Reserse Kriminal Polres Salatiga.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum kewenangan serta Persyaratam dalam melakukan penahanan terhadap tersangka KDRT di Satuan Reserse Kriminal Polres Salatiga.

2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi oleh Penyidik serta solusinya dalam melakukan Penahanan terhadap Pelaku KDRT di Satuan Reserse Kriminal Polres Salatiga.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan teori dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, dalam proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan terhadap tindak pidana Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang proses pelaksanaan penahanan.
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait dalam kasus proses pelaksanaan penahanan.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Terminologi

1. Kewenangan

Kata Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan⁸. Adapun kewenangan dapat disebut juga dengan unsur perbuatan (kewenangan berbuat), setiap pihak dalam perjanjian wewenang melakukan perbuatan hukum menurut undang undang.⁹

2. Penyidik

Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.¹⁰

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan¹¹

⁸ Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 78

⁹ John Kenedi, "Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan", (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h 35

¹⁰ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP pasal 1 ayat 1

¹¹ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP pasal 1 ayat 2

3. Penahanan

Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan penetapannya¹²

4. Pelaku Tindak Pidana

orang atau subjek yang melakukan suatu perbuatan, tindakan, atau aktivitas tertentu, baik dalam konteks umum, hukum, maupun seni. Dalam hukum pidana, pelaku adalah individu yang memenuhi unsur tindak pidana, termasuk yang menyuruh, turut serta, atau membujuk. Pelaku sering dikaitkan dengan pihak yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan salah.

5. Tersangka

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.¹³

6. Tindak pidana

suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum¹⁴

¹² Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP pasal 1 ayat 33

¹³ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP pasal 1 ayat 28

¹⁴ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

7. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁵

8. Unit PPA Satuan Reserse Polres Salatiga

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan unit khusus di bawah fungsi ResKrim (Reserse Kriminal) yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam menjalankan tugasnya, unit PPA fokus menangani berbagai kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, perdagangan manusia, dan kejahatan berbasis gender lainnya.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan

¹⁵ Undang-Undangomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

¹⁶ <https://jogja.polri.go.id/yogyakarta/tribrata-news/online/detail/mengenal-unit-ppa--garda-terdepan-perlindungan-perempuan-dan-anak.html>, di akses hari Minggu 15 Februari 2026 pukul 07.00 Wib

berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.¹⁷Yaitu penahanan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Satuan Reserse Polres Salatiga yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 10, Sidorejo, Salatiga, Jawa Tengah, 50711.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

¹⁷Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1995, hal.97

b. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu pihak penyidik

b. Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi pengertian penyidikan, penahanan, serta tindak pidana penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang pengaturan hukum kewenangan penyidik dalam melakukan penahanan terhadap pelaku KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, mekanisme procedural pelaksanaan penahanan dan persyaratan formil dan material yang harus dipenuhi penyidik sebelum melakukan penahanan pada perkara KDRT menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP.

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Kewenangan Penyidik

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan salah satu tahapan paling fundamental dalam sistem peradilan pidana, karena pada tahap inilah proses penegakan hukum pidana mulai bergerak secara formil dan menentukan arah penanganan suatu perkara. Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, pengertian penyidikan telah dirumuskan secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terbaru, yaitu KUHAP Tahun 2025. Ketentuan mengenai pengertian penyidikan diatur dalam Pasal 1 ayat (5) KUHAP 2025, yang menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka.¹⁸ Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.¹⁹

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa penyidikan tidak dapat dipahami sebagai tindakan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu rangkaian proses hukum yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan

terstruktur. Penyidikan dimulai sejak adanya dugaan telah terjadi tindak pidana dan berakhir dengan ditetapkannya seseorang sebagai tersangka, atau dihentikannya penyidikan apabila tidak ditemukan cukup bukti. Dengan demikian, penyidikan berfungsi sebagai jembatan antara peristiwa hukum dan pertanggungjawaban pidana seseorang. Penggunaan frasa “serangkaian tindakan penyidik” dalam Pasal 1 ayat (5) KUHP 2025 menegaskan bahwa penyidikan mencakup berbagai tindakan hukum yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tindakan-tindakan tersebut meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, pengeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, serta tindakan lain yang secara limitatif diatur dan dibenarkan oleh Undang-Undang. Hal ini menunjukkan bahwa penyidikan harus dilaksanakan secara profesional dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, karena setiap tindakan penyidik memiliki konsekuensi hukum terhadap hak dan kebebasan seseorang. Selain itu, penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang memiliki kewenangan hukum sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Unsur ini menegaskan prinsip legalitas dan kewenangan (*legal authority*) yang berarti bahwa keabsahan penyidikan tidak hanya ditentukan oleh hasilnya, tetapi juga oleh siapa yang melakukan dan bagaimana cara tindakan tersebut dilaksanakan. Penyidikan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau dengan melampaui batas kewenangannya dapat berakibat pada batalnya proses hukum serta berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Pasal 1 ayat (5) KUHAP juga menegaskan bahwa penyidikan harus dilakukan “menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang”.²⁰ Ketentuan ini mencerminkan penerapan prinsip *due process of law*, yaitu bahwa setiap proses penegakan hukum wajib mengikuti prosedur hukum yang sah, adil, dan transparan. Dalam konteks ini, penyidikan tidak hanya ditujukan untuk menegakkan hukum pidana secara efektif, tetapi juga untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya, baik tersangka, saksi, maupun korban.

Tujuan utama penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti. Hal ini menunjukkan bahwa penyidikan berorientasi pada pembuktian, bukan pada pencarian pengakuan semata.²¹ Bukti yang dikumpulkan oleh penyidik harus merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, sehingga dapat digunakan untuk membuat terang suatu tindak pidana. Dengan bukti tersebut, penyidik diharapkan mampu merekonstruksi peristiwa pidana secara utuh, mulai dari perbuatan yang dilakukan, cara terjadinya tindak pidana, hingga akibat hukum yang ditimbulkan. Lebih lanjut, frasa “membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi” menegaskan bahwa penyidikan bertujuan untuk menghilangkan keraguan hukum terhadap suatu peristiwa. Penyidikan tidak hanya berfokus pada siapa pelakunya, tetapi juga pada apakah suatu peristiwa benar-benar memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana

²⁰ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP pasal 1 ayat 5

²¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110

diatur dalam hukum pidana materiil. Dengan demikian, penyidikan memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan atau tidak.

Tujuan akhir dari penyidikan adalah menemukan tersangkanya. Namun, penemuan tersangka tidak boleh dilakukan secara prematur atau berdasarkan asumsi semata. Penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.²² Hal ini menunjukkan bahwa KUHAP 2025 menekankan pentingnya kehati-hatian dan objektivitas dalam proses penyidikan, guna mencegah terjadinya kriminalisasi atau pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam perspektif sistem peradilan pidana, penyidikan memiliki kedudukan yang sangat strategis karena kualitas penyidikan akan sangat menentukan kualitas penuntutan dan putusan pengadilan. Kesalahan dalam tahap penyidikan, baik dari segi prosedur maupun substansi, dapat berdampak pada lemahnya pembuktian di persidangan, dibatalkannya proses hukum melalui praperadilan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.²³

2. Pengertian Penyidik Polri

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, penyidik Polri merupakan subjek utama yang diberi kewenangan untuk melaksanakan

²² Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012

²³ Silaban, K.A. "Peran Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum Indonesia." *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2025

penyidikan terhadap tindak pidana. Kedudukan dan kewenangan penyidik Polri diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai bentuk penegasan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana. Pengertian penyidik secara umum diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, yang menyatakan bahwa:

*Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.*²⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara sah diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dengan demikian, Polri merupakan institusi utama yang menjalankan fungsi penyidikan dalam perkara pidana umum. KUHAP menempatkan penyidik Polri sebagai penyidik utama (*general investigator*) dalam sistem peradilan pidana²⁵. Ketentuan ini memperjelas bahwa penyidik Polri memiliki kewenangan penyidikan secara umum terhadap seluruh tindak pidana, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Sementara itu, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) hanya memiliki kewenangan terbatas sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar

²⁴ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP pasal 1 ayat 2

²⁵ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP pasal 6 ayat 2

pembentukannya dan berada di bawah koordinasi serta pengawasan penyidik Polri.

Didalam Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP, yang mana aturan tersebut sampai sekarang masih menjadi pedoman belum ada aturan sebagai penggantinya, terdapat persyaratan untuk menjadi Pejabat Penyidik yang ditentukan dalam Pasal 2A yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:
 - 1) berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
 - 2) bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - 3) mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - 4) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - 5) memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- b. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁶

Pasal 2B

Dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik.

Pasal 2C

Dalam hal pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Mengenai Penyidik Pembantu diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010

- a. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
 - 2) mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - 3) bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, pasal 2 A


- 4) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - 5) memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- b. Penyidik pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
- c. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁷
3. Tugas dan Kewenangan penyidikan yang di tentukan di dalam KUHAP

Pasal 7 KUHAP merupakan salah satu ketentuan paling penting dalam hukum acara pidana karena mengatur secara langsung ruang lingkup tugas dan wewenang penyidik dalam melaksanakan penyidikan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi penyidik dalam melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat koersif maupun administratif dalam rangka penegakan hukum pidana. Dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang tertentu. Wewenang tersebut mencerminkan fungsi penyidik sebagai penegak hukum sekaligus pelaksana *due process of law*. Secara substansial, kewenangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, pasal 3

- a) Pertama, penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Kewenangan ini menegaskan bahwa penyidikan dapat dimulai berdasarkan laporan masyarakat, sehingga partisipasi publik menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum pidana.
- b) Kedua, penyidik berwenang mencari dan mengumpulkan serta alat bukti
- c) Ketiga, penyidik berwenang melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. Kewenangan ini bertujuan untuk menjaga keutuhan peristiwa pidana, mencegah hilangnya barang bukti, serta mengamankan situasi agar penyidikan dapat berjalan secara efektif.
- d) Keempat, penyidik berwenang menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan. Kewenangan ini bersifat preventif dan dimaksudkan untuk memastikan identitas pihak-pihak yang diduga terkait dengan tindak pidana.
- e) Kelima, penyidik berwenang mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka
- f) Keenam, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan Upaya Paksa. Kewenangan ini merupakan bentuk tindakan paksa yang paling signifikan karena secara langsung membatasi hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat hukum dan

prosedur yang ditentukan oleh KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya.

- g) Ketujuh, penyidik berwenang mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya identifikasi dan penguatan alat bukti dalam proses penyidikan.
- h) Kedelapan penyidik berwenang mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya
- i) Kesembilan penyidik berwenang memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka;
- j) Kesepuluh penyidik berwenang melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum;
- k) Kesebelas penyidik berwenang melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;
- l) Keduabelas penyidik berwenang menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota; 
- m) Ketigabelas penyidik berwenang menerima pengakuan bersalah;
- n) Keempatbelas penyidik berwenang melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan;

- o) Kelimabelas penyidik berwenang melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

Pasal 7 KUHAP mengandung makna bahwa kewenangan penyidik bersifat atributif dan limitatif. Atributif karena diberikan langsung oleh undang-undang, dan limitatif karena hanya boleh dilakukan sejauh yang diatur dan dibenarkan oleh hukum.²⁹ Dengan demikian, Pasal 7 KUHAP berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan penyidik, agar kewenangan yang besar tersebut tidak disalahgunakan.³⁰

4. Kewenangan Penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga

Kewenangan penyidikan dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana, karena pada tahap inilah negara hadir secara aktif untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban sekaligus menegakkan hukum terhadap pelaku. KDRT memiliki karakteristik khusus, baik dari sisi hubungan antara pelaku dan korban, ruang terjadinya tindak pidana, maupun dampak psikologis yang ditimbulkan. Oleh karena itu, kewenangan penyidikan dalam perkara KDRT harus dipahami secara komprehensif dengan merujuk pada ketentuan KUHAP serta undang-undang khusus yang mengatur KDRT. Secara umum, kewenangan

²⁸ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP pasal 7 ayat 1

²⁹ Jeremiak Lemek, 2022, Mencari Keadilan (Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia), Penerbit Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, Yogyakarta. Hal 27

³⁰ Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Penerbit Laksbang, Yogyakarta

penyidikan dalam perkara pidana, termasuk KDRT, berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 5 KUHAP menentukan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan KDRT pada dasarnya mengikuti mekanisme umum penyidikan pidana, namun pelaksanaannya dipengaruhi oleh sifat khusus tindak pidana KDRT. Penyidik yang berwenang menangani perkara KDRT adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.

Dalam konteks KDRT, penyidik Polri memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyidikan terhadap setiap bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Kewenangan ini bersifat atributif, yaitu diberikan langsung oleh undang-undang, sehingga setiap tindakan penyidikan memiliki legitimasi hukum yang kuat. Kewenangan penyidikan dalam perkara KDRT secara operasional diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, memanggil dan memeriksa saksi maupun tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan, serta melakukan penggeledahan dan penyitaan apabila diperlukan. Dalam perkara KDRT, kewenangan menerima laporan memiliki arti penting karena sebagian besar kasus

KDRT terungkap melalui laporan korban atau pihak lain yang mengetahui terjadinya kekerasan. Laporan tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk segera melakukan tindakan penyidikan guna mencegah kekerasan berulang.

Selain kewenangan umum yang diatur dalam KUHAP, kewenangan penyidikan dalam perkara KDRT juga dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini memberikan dasar hukum khusus bagi penyidik untuk menangani KDRT dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan korban. Dalam konteks ini, penyidik tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung korban yang rentan secara fisik dan psikis. Undang-Undang Penghapusan KDRT menegaskan bahwa penyidik berwenang untuk segera memberikan perlindungan kepada korban, termasuk melakukan tindakan cepat untuk menjauhkan korban dari pelaku apabila terdapat ancaman kekerasan lanjutan. Kewenangan ini menunjukkan bahwa penyidikan KDRT memiliki dimensi preventif dan protektif, tidak semata-mata represif. Dengan demikian, penyidik dalam perkara KDRT dituntut untuk bertindak lebih proaktif dan sensitif terhadap kondisi korban. Dalam perkara KDRT, kewenangan penyidikan juga berkaitan erat dengan penggunaan tindakan paksa, seperti penangkapan dan penahanan. Meskipun KUHAP memberikan kewenangan tersebut kepada penyidik, penerapannya dalam perkara KDRT harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Penyidik

harus mempertimbangkan adanya risiko kekerasan berulang, keselamatan korban, serta bukti permulaan yang cukup. Hal ini penting untuk menjamin bahwa tindakan paksa yang dilakukan tidak melanggar hak asasi manusia, namun tetap efektif dalam melindungi korban.

B. Tinjauan Umum Penahanan

1. Pengertian Penahanan

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi, disini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang dan kepentingan ketertiban umum, disinilah letak keistimewaannya hukum acara pidana itu. Ia memiliki ketentuan-ketentuan yang dapat menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal, yaitu HAM. Oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika sangat diperlukan, kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahanan.³¹

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penahanan didefinisikan kembali dengan penekanan yang lebih kuat pada perlindungan hak asasi manusia., Berdasarkan Pasal 1 angka 33 KUHAP, Penahanan adalah:

*"Penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan penetapannya"*³²

³¹Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 129

³² Undang -Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP pasal 7 ayat 33

Secara filosofis, KUHAP 2025 menggeser paradigma penahanan dari sekadar "kewenangan" menjadi "tindakan terukur" yang harus memenuhi prinsip *necessity* (keperluan) dan *proportionality* (kepatutan). Penahanan bukan lagi instrumen utama dalam penyidikan, melainkan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya boleh dilakukan jika syarat-syarat ketat terpenuhi, demi menjaga keseimbangan antara kepentingan penyidikan dan kemerdekaan individu.³³

Dalam proses penahanan terhadap tersangka, maka harus memenuhi 2 syarat, atau alasan yaitu syarat-syarat subyektif dan syarat obyektif, sebagai berikut.

a. Syarat subyektif

Syarat subjektif dalam penahanan adalah alasan-alasan yang bersifat penilaian dari aparat penegak hukum yang didasarkan pada kekhawatiran rasional dan faktual bahwa apabila tersangka tidak dilakukan penahanan, maka proses peradilan pidana akan terganggu atau tujuan penegakan hukum tidak tercapai, syarat subjektif berkaitan dengan perilaku, sikap, dan situasi konkret tersangka dalam perkara yang sedang ditangani.³⁴ KUHAP merinci alasan subjektif menjadi indikator yang terukur dalam Pasal 100 ayat (5), yaitu jika Tersangka:

³³ Hanuring Ayu AP Utomo, Statistik Penahanan di Indonesia: Studi Empiris terhadap Penerapan Praperadilan, Komnas HAM, Jakarta, 2024, p.9

³⁴ Hari Sasangka, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek, Mandar Madju, Bandung, 2007,

- 1) Mengabaikan panggilan Penyidik sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- 2) Memberikan informasi tidak sesuai fakta saat pemeriksaan;
- 3) Menghambat proses pemeriksaan;
- 4) Berupaya melarikan diri;
- 5) Berupaya merusak/menghilangkan barang bukti;
- 6) Melakukan ulang tindak pidana;
- 7) Terancam keselamatannya (atas permintaan tersangka sendiri);
atau
- 8) Mempengaruhi Saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.³⁵

b. Syarat Obyektif :

Syarat objektif penahanan adalah ketentuan hukum yang bersifat normatif dan terukur yang berkaitan dengan jenis tindak pidana dan ancaman pidana yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa, yang menentukan apakah secara hukum penahanan dimungkinkan atau tidak³⁶. Berbeda dengan syarat subjektif yang bertumpu pada penilaian aparat penegak hukum terhadap perilaku tersangka, syarat objektif sepenuhnya ditentukan oleh undang-undang dan tidak bergantung pada penilaian pribadi penyidik.

³⁵ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP pasal 100 ayat 5

³⁶ S.M. Amin dalam Hari Sasangka, 2007, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek, edisi pertama, Mandar maju, Bandun, hlm. 111.

Syarat objektif penahanan berkaitan dengan kualifikasi tindak pidana yang disangkakan, bukan dengan perilaku atau keadaan pribadi tersangka. Oleh karena itu, syarat ini disebut “objektif” karena bersumber langsung dari ketentuan undang-undang, dapat diukur secara pasti dan jelas, dan tidak bergantung pada penilaian subjektif aparat penegak hukum. artinya, meskipun terdapat kekhawatiran subjektif terhadap tersangka, penahanan tetap tidak sah apabila syarat objektif tidak terpenuhi.

Sebagaimana dalam pasal 100 KUHAP yang menjadi syarat Objektif penahanan adalah:

- 1) Tindak Pidana dengan Ancaman Pidana Penjara 5 Tahun atau Lebih

Syarat objektif utama penahanan adalah bahwa tersangka atau terdakwa disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Artinya, apabila suatu tindak pidana menurut undang-undang diancam pidana penjara lebih besar atau sama dengan 5 tahun, maka secara objektif penahanan dimungkinkan secara hukum, sepanjang syarat subjektif juga terpenuhi. Penilaian ini tidak didasarkan pada berat-ringannya akibat perbuatan, melainkan ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang terhadap delik tersebut.

2) Tindak Pidana Tertentu yang Dinyatakan Dapat Dilakukan Penahanan oleh Undang-Undang

Selain tindak pidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih, KUHAP juga memperbolehkan penahanan terhadap tindak pidana tertentu yang ancaman pidananya di bawah lima tahun, apabila secara tegas ditentukan oleh undang-undang, antara lain Penahanan juga dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 213, Pasal 240 ayat (21), Pasal 241 ayat (21), Pasal 242, Pasal 243 ayat (1), Pasal 244, Pasal 247, Pasal 250 ayat (1), Pasal 252, Pasal 263 ayat (21), Pasal 264, Pasal 300, Pasal 302, Pasal 303 ayat (21), Pasal 304, Pasal 305 ayat (1), Pasal 347, Pasal 420, Pasal 421, Pasal 425, Pasal 448 ayat (1) dar: (21, Pasal 462, Pasal 466 ayat (1), Pasal 467 ayat (1), Pasal 472, Pasal 483, Pasal 486, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 527, Pasal 553 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 569 ayat (1), dan Pasal 591 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana³⁷.

2. Jenis jenis Penahanan

Jenis jenis penahanan ada 3 yaitu:

- a. penahanan rumah tahanan negara;

³⁷ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP pasal 100 ayat 2

Penahanan rumah tahanan negara dilaksanakan di rumah tahanan negara

b. penahanan rumah;

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman Tersangka atau Terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan

c. penahanan kota.

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman Tersangka atau Terdakwa, dengan kewajiban bagi Tersangka atau Terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

3. Jangka waktu penahanan oleh Penyidik

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengatur secara tegas dan rinci mengenai jangka waktu penahanan oleh penyidik, sebagai bagian dari pengendalian terhadap upaya paksa yang membatasi hak asasi tersangka.

Sebagaimana di dalam KUHAP Pasal 102:

- a. Penyidik dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) untuk jangka waktu paling Lama 20 (dua puluh) Hari.

- b. Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada Penuntut Umum untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) Hari.
- c. Apabila jangka waktu 40 (empat puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Penyidik wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.³⁸

Untuk lebih di perhatikan mengenai perpanjangan lanjutan terhadap masa penahanan, di luar batas waktu normal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 sampai Pasal 106 KUHAP 2025. Pada Pasal 107 KUHAP Jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 106 dapat diperpanjang kembali berdasarkan alasan yang patut untuk kepentingan pemeriksaan Tersangka atau Terdakwa karena:

- a. Tersangka atau Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
- b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.³⁹

Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari dan dalam hal Penahanan

³⁸ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP pasal 102

³⁹ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP pasal 107

tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permintaan dan laporan pemeriksaan pada tahap:

- a. Penyidikan dan Penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
- b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;
- c. pemeriksaan banding diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung; atau
- d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) Hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, Tersangka atau Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Terhadap perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tersangka atau Terdakwa dapat mengajukan keberatan.

4. Kewenangan Penahanan oleh Penyidik dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Penahanan merupakan salah satu bentuk tindakan paksa yang paling serius dalam hukum acara pidana karena secara langsung membatasi hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan pribadi. Oleh karena itu, kewenangan penahanan dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus dianalisis secara cermat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang membawa paradigma baru penegakan hukum pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas, dan proporsionalitas. KUHAP menegaskan bahwa penahanan bukanlah konsekuensi otomatis dari penetapan tersangka, melainkan instrumen hukum yang bersifat selektif dan limitatif⁴⁰. Penahanan hanya dapat dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk kepentingan proses peradilan pidana. Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam perkara KDRT, mengingat hubungan personal antara pelaku dan korban serta tingginya potensi konflik kepentingan antara penegakan hukum dan perlindungan korban. Dalam konteks KDRT, penahanan tidak hanya berfungsi sebagai sarana menjamin kelancaran penyidikan, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap korban dari potensi kekerasan berulang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menegaskan bahwa kewenangan penahanan pada tahap penyidikan berada pada penyidik Polri, untuk kepentingan penyidikan. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang. KUHAP mengatur bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka yang berdasarkan bukti yang sah patut diduga melakukan tindak pidana, dan penahanan tersebut harus didasarkan pada alasan yang objektif dan rasional. KUHAP tetap mempertahankan prinsip bahwa penahanan harus memperhatikan ancaman pidana dari tindak

⁴⁰ Hanuring Ayu AP Utomo, Statistik Penahanan di Indonesia: Studi Empiris terhadap Penerapan Praperadilan, Komnas HAM, Jakarta, 2024

pidana yang disangkakan. Dalam perkara KDRT, syarat objektif penahanan harus dianalisis berdasarkan jenis kekerasan yang terjadi, seperti kekerasan fisik berat, kekerasan seksual, atau perbuatan lain yang menimbulkan luka serius atau penderitaan berat bagi korban. Tidak semua perbuatan KDRT secara otomatis memenuhi syarat objektif penahanan. Oleh karena itu, penyidik wajib melakukan kualifikasi yuridis yang tepat terhadap perbuatan tersangka agar penahanan tidak dilakukan secara berlebihan atau melampaui batas kewenangan

C. Tinjauan Umum Mengenai Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga⁴¹, Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain, sesuai dengan undang undang nomor 1 tahun 2023:

Pasal 20 Setiap Orang dipidana sebagai Pelaku Tindak Pidana jika:

1. melakukan sendiri Tindak Pidana;

⁴¹ Barda Nawawi Arif , Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

2. melakukan Tindak Pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggung jawabkan
3. turut serta melakukan Tindak Pidana; atau
4. menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.⁴²

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjelaskan prinsip pertanggungjawaban pidana atas dasar penyertaan dalam suatu tindak pidana. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana, tidak hanya jika ia melakukan perbuatan secara langsung, tetapi juga jika ia berperan dalam bentuk-bentuk keterlibatan lainnya yang secara hukum dianggap signifikan.

1. Pasal 20 huruf a menegaskan bahwa pelaku yang melakukan sendiri tindak pidana secara sadar dan langsung melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum merupakan pelaku utama atau *dader langsung*, dan dialah yang paling mudah dimintai pertanggungjawaban pidana karena seluruh unsur delik melekat padanya.
2. Pasal 20 huruf b memperluas cakupan pelaku kepada mereka yang menyuruh atau menggunakan perantara untuk melakukan tindak pidana, tetapi perantara tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

⁴² Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pasal 20

karena alasan tertentu seperti belum dewasa, gila, atau tidak mampu bertanggung jawab secara hukum. Dalam konteks ini, pelaku disebut sebagai *dader mediato* (pelaku tidak langsung) yang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena mengendalikan perbuatan melalui orang lain.

3. Pasal 20 huruf c mengatur mengenai keterlibatan dua orang atau lebih dalam melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama. Ini disebut *medeplegen* atau turut serta, yaitu kondisi di mana masing-masing pelaku memiliki kontribusi aktif dan kehendak bersama dalam melaksanakan perbuatan pidana.
4. Pasal 20 huruf d mengatur bentuk penyertaan melalui *uitlokking* atau penggerakan, yakni kondisi di mana seseorang mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan cara-cara seperti memberikan janji, menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan kekerasan atau ancaman, melakukan penyesatan, atau memberikan fasilitas, kesempatan, maupun informasi. Dalam hal ini, meskipun pelaku tidak melakukan langsung, ia tetap dianggap sebagai pelaku utama karena menjadi inisiator terjadinya kejahatan.

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang

dapat di hukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.⁴³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi. Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.⁴⁴

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu:

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas

⁴³ P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*)

1. Pertanggung jawaban Pidana

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pasal 36 yang berbunyi “ Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan “⁴⁵

“Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”⁴⁶

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ⁴⁷ tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia melakukan suatu tindak pidana dengan kesengajaan atau karena kealpaan. Dalam konteks ini, perbuatan pidana pada dasarnya dianggap dapat dipidana apabila dilakukan dengan sengaja. Namun, apabila tindak pidana tersebut dilakukan karena kelalaian (kealpaan), maka pemidanaannya hanya dimungkinkan apabila secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pasal 36 ayat 1

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pasal 36 ayat 2

pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya unsur kesalahan sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Unsur kesalahan tersebut dapat berupa kehendak atau niat jahat (*dolus*) maupun kelalaian yang berdampak hukum (*culpa*). Dengan demikian, pasal ini memberikan batasan hukum yang jelas bagi penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk tidak serta-merta menjerat seseorang dengan pidana jika tidak ditemukan bukti kesengajaan atau jika kelalaiannya tidak diatur sebagai delik oleh undang-undang.

2. Unsur unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:
 - 1) Sifat melanggar hukum.
 - 2) Kualitas dari si pelaku.
 - 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 17 KUHP.
- 3) Merencanakan atau persiapan terlebih dahulu, sebagaimana pasal 15 KUHP
- 4) Permufakatan jahat sebagaimana pasal 13 KUHP

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah ⁴⁸

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Unsur-unsur tindak pidana merupakan komponen penting yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana yang sah menurut hukum. Unsur-unsur tersebut terbagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup segala hal yang berada di luar diri pelaku, seperti perbuatan yang

⁴⁸ Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 12.

dilakukan, akibat yang ditimbulkan, sifat melawan hukum, dan adanya hubungan kausal antara tindakan dan akibatnya. Sedangkan unsur subjektif melekat pada diri pelaku, meliputi niat atau sikap batin seperti kesengajaan atau kealpaan serta adanya tujuan atau maksud tertentu dalam melakukan kejahatan, termasuk unsur tambahan seperti perencanaan atau permufakatan jahat. Menurut Simons, unsur tindak pidana meliputi empat hal, yaitu: perbuatan manusia (baik berbuat maupun tidak berbuat), perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan. Unsur-unsur ini harus terpenuhi secara utuh, karena dalam hukum pidana Indonesia seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan. Oleh karena itu, dalam praktik penegakan hukum, unsur objektif dan subjektif menjadi landasan bagi penyidik, jaksa, dan hakim dalam menilai apakah seseorang dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana atau tidak

E. Tinjauan Umum Mengenai Tindak kekerasan dalam rumah tangga

1. Pengertian tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam lingkup hubungan personal dan domestik. Pengertian KDRT secara yuridis diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan,

yang berakibat timbulnya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rumusan ini menunjukkan bahwa KDRT tidak hanya dipahami sebagai kekerasan fisik semata, tetapi mencakup berbagai bentuk kekerasan yang berdampak pada integritas fisik, mental, dan sosial korban. Selain itu, penggunaan frasa “terutama perempuan” menegaskan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban KDRT, meskipun undang-undang ini tetap melindungi setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.

2. Jenis jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengklasifikasikan KDRT ke dalam beberapa jenis utama, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Klasifikasi ini penting karena masing-masing jenis memiliki karakteristik, dampak, dan implikasi hukum yang berbeda.

- a. Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada tubuh korban. Bentuk kekerasan ini paling mudah dikenali karena sering meninggalkan bekas yang dapat dilihat secara kasat mata, seperti luka, memar, atau cacat fisik. Larangan terhadap tindakan kekerasan fisik sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf a juncto Pasal 6 UU PKDRT, diancam dengan

sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44. Bentuk kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat berupa pemukulan, tendangan, jambakan rambut, tamparan, cekikan, dan lain-lain. Dampak yang ditimbulkan dari

- b. Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah tindakan yang menimbulkan rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, menurunnya kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan/atau penderitaan mental yang berat pada seseorang. Larangan melakukan kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b jo Pasal 7 UU PKDRT dikenai ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang tersebut. Bentuk kekerasan psikis dapat berupa ancaman, penghinaan, tekanan, maupun pembatasan aktivitas. Untuk membuktikan adanya kekerasan psikis, diperlukan pemeriksaan dari psikolog atau psikiater
- c. Kekerasan seksual diklasifikasikan pada Pasal 5 huruf c UU PKDRT meliputi: 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga. 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu anggota rumah tangga dengan orang lain untuk kepentingan komersial atau tujuan tertentu. Larangan melakukan kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf c jo Pasal 8 UU PKDRT diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46 hingga Pasal 48.

d. Penelantaran rumah tangga

Setiap orang dilarang melakukan tindakan penelantaran dalam ruang lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 UU PKDRT, yaitu:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan anggota rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku atau berdasarkan persetujuan maupun perjanjian, ia berkewajiban memberikan nafkah, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Larangan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang menimbulkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja secara layak, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga korban berada dalam kendali pihak tersebut.

Dalam perspektif hukum pidana, KDRT memiliki karakteristik khusus karena sebagian perbuatannya dikualifikasikan sebagai delik biasa, sementara sebagian lainnya sebagai delik aduan. Delik biasa adalah tindak pidana yang dapat diproses oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari korban. Sebaliknya, delik aduan hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga

Secara sistematis, unsur-unsur tindak pidana KDRT dapat dibagi menjadi unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk seluruh bentuk KDRT, sedangkan unsur khusus bergantung pada jenis kekerasannya

a. Unsur Subjektif

Unsur ini berkaitan dengan siapa yang bisa dikenakan pasal KDRT. Tidak semua orang bisa dijerat undang-undang ini, hanya mereka yang masuk dalam Lingkup Rumah Tangga.

1) Setiap Orang:

Pelaku haruslah subjek hukum manusia (*natuurlijke persoon*) yang mampu bertanggung jawab. Unsur “setiap orang” menunjukkan bahwa pelaku KDRT dapat berupa siapa pun yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak terdapat pembatasan gender atau status formal tertentu. Dalam konteks KDRT, unsur ini memiliki makna khusus karena pelaku tidak harus kepala keluarga, tidak harus laki-laki, dapat berupa suami, istri, orang tua, atau anggota rumah tangga lain.

2) Berada dalam Lingkup Rumah Tangga

Unsur ini merupakan unsur pembeda utama antara KDRT dan tindak pidana kekerasan biasa. Lingkup rumah tangga mencakup suami, istri, dan anak, orang yang memiliki hubungan keluarga, orang yang bekerja dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Unsur ini bersifat kualitatif, artinya jika unsur ini tidak terbukti, maka perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai KDRT dan perbuatan tersebut harus dialihkan ke pasal kekerasan umum dalam KUHP. Dalam praktik pembuktian, unsur ini sering menjadi titik krusial karena penyidik harus membuktikan

hubungan hukum dan faktual antara pelaku dan korban, misalnya melalui akta perkawinan, kartu keluarga, keterangan saksi dan fakta tinggal serumah. Jika unsur "Lingkup Rumah Tangga" ini tidak terpenuhi (misal: sudah bercerai dan tidak tinggal serumah), maka penyidik tidak berwenang menggunakan UU KDRT untuk dasar penahanan, melainkan harus kembali ke KUHP (Penganiayaan biasa).

b. Unsur Objektif

Unsur ini berkaitan dengan tindakan materiil yang dilarang.

- 1) Perbuatan Kekerasan: Melakukan perbuatan kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran.
- 2) Akibat yang Timbul: Perbuatan tersebut harus menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga.

Unsur ini tidak mensyaratkan luka berat sebagai akibat mutlak. Rasa sakit atau luka ringan pun sudah cukup untuk memenuhi unsur, sepanjang dapat dibuktikan secara medis atau faktual. Namun, tingkat akibat akan berpengaruh pada kualifikasi delik dan ancaman pidana.

c. Unsur Spesifik Berdasarkan Jenis Kekerasan (Pasal 5 jo. Pasal 44-49)

Penyidik harus cermat memilah jenis kekerasan untuk menentukan pasal sangkaan yang tepat, karena ini berdampak

pada ancaman hukuman dan syarat objektif penahanan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

d. Unsur Kesalahan (*Mens Rea*) dalam KDRT

Sebagai tindak pidana, KDRT mensyaratkan adanya unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian tertentu (terutama dalam penelantaran). Dalam kekerasan fisik, psikis, dan seksual, unsur kesengajaan biasanya dominan. Sementara dalam penelantaran, unsur kelalaian yang disertai kesadaran atas akibat sering menjadi titik pembuktian. Unsur kesalahan ini penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, menilai berat-ringannya kesalahan pelaku dan memperkuat atau melemahkan legitimasi penahanan.

F. Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga Dalam Perspektif Islam

Agama Islam merupakan Agama yang paling menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan. Ajaran yang di ajarkan dalam Agama Islam penuh dengan kedamaian dan cita-cita sosial untuk membebaskan manusia dari tirani, kebiadaban, penindasan dan termasuk kekerasan. Karena Islam yang artinya damai merupakan Agama anti kekerasan, baik kekerasan dalam masyarakat, kekerasan terhadap negara, maupun KDRT. Dengan demikian rumah tangga yang diwarnai kekerasan tidak dibenarkan dalam Islam.⁴⁹

Dalam hal ini tindakan kekerasan dalam rumah tangga apapun bentuknya adalah bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Apalagi Agama

⁴⁹ Syarifuddin Jurdi, Islam dan Ilmu Sosial Indonesia. Halaman 45.

Islam diturunkan sarat dengan misi nilai-nilai kemanusiaan termasuk mengangkat harkat dan derajat perempuan. dalam rumah tangga hendaknya ditanamkan pada diri suami-istri tersebut, suatu sikap dewasa dalam rumah tangga. Artinya sikap yang menyadari dan memahami keberadaan, menjahkan perbuatan yang menentang yang dapat menyebabkan hubungan yang tidak menjadi harmonis dan aman. Melalui perbuatan yang memahami dan menerima keadaan masing-masing, saling mengerti dengan tulus. Sebab keduanya harus saling melengkapi. Tanpa salah satunya, rumah tangga tidak mampu mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah..

Dalam pandangan Islam yang dimaksud dengan kekerasan adalah perilaku, perbuatan yang memiliki sifat memaksakan kehendak dengan cara memerintah atau permintaan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan atau bisa dikatakan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, bila tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikis. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan sosial yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Perlu adanya tindakan serius dalam menanggapi permasalahan ini agar tak ada lagi korban berjatuh akibat kesewenang-wenangan pelaku, dalam kaitan ini adalah suami terhadap anggota keluarganya. Perlu adanya sanksi hukum yang mampu membuat jera pelaku. Agama Islam merupakan agama kasih sayang hal itu tentunya dapat dilihat dari model dan cara dakwah Nabi Muhammad SAW yang mengedepankan suri tauladan dan menyayangi antar sesama tanpa melakukan tindakan kekerasan dalam melakukan

dakwah, dari sini dapat dilihat Islam melarang bahkan mengharamkan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun baik kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam konsep dakwah yang dilakukan umat Islam menekankan pada kebaikan dan kasih sayang tanpa kekerasan, sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Surat An-Nahl ayat 125:

نَسَخَايَهُتِ لِبِئْسَ مَا لَجُودَ النَّسِ لَآظِعُو مَأْوَمَةً مَكِ لِبِ كِبَرِ لَيْبَسَآءُ عَدَا وَ هَكْبَرْنَا نَاعْلَضْنَ
“بُ مَلْعَا هَلَيْبِسَ نُبِدْثُهُمْ لِبِ مَلْعَا وَ هُو

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. “Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (Q.S. an-Nahl: 125).

Ayat di atas menjelaskan bagaimana manusia diperintahkan untuk mengajak atau menasehati kepada sesamanya untuk berbuat kebaikan atau berada pada jalan yang benar *sirot al-mustaqiim*, serta memberikan pelajaran atau nasehat dengan cara yang baik. Nampak jelas didalam al-Qur'an Islam mengajarkan keluhuran budi pekerti dan nilai-nilai akhlak yang tinggi, menyampaikan kebaikan harus dengan hikmah, tutur kata yang santun dan anti kekerasan. Tindakan kekerasan, pemaksaan, anarkis, serta ancaman sangat dilarang dalam Islam, terlebih hal itu dilakukan kepada sanak family atau keluarga, sangatlah durhaka dan tidak terpuji tindakan kekerasan dalam bentuk apapun.


BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Kewenangan Serta Persyaratan Dalam Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka KDRT Di Polres Salatiga

1. Situasi Umum Kota Salatiga

Secara Geografis Kota Salatiga terletak di 007.17'.00" dan 007.17'.23" Lintang Selatan dan antara 110.27'.56,81" dan 110.32'.4,64" Bujur Timur. Secara Morfologis Berada di daerah kaki gunung Merbabu dan gunung-gunung kecil lainnya: Gajah, Telomoyo, Payung Rong.⁵⁰



Sumber : Peta Intel Dasar Polres Salatiga 2025

⁵⁰ Polres Salatiga, Intel Dasar tahun 2025.

Salatiga merupakan kota kecil yang memiliki 4 wilayah kecamatan dan terbagi menjadi 23 kelurahan. Jumlah Penduduk Kota Salatiga Tahun 2025 : 199.350 jiwa, Kota Salatiga terbagi kedalam 4 (empat) kecamatan dengan luas total 54,98 km². Kecamatan Argomulyo memiliki wilayah terluas yaitu 18,14 km² atau sebesar 32,99 persen dari total wilayah Kota Salatiga. Kota Salatiga dibatasi beberapa desa yang masuk dalam Wilayah Kabupaten Semarang. Wilayah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tuntang. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tengeran, Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Getasan dan Kecamatan Tengeran, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Getasan⁵¹.

TABEL 1
JUMLAH PENDUDUK KOTA SALATIGA
BERDASARKAN STATUS PERKAWINAN TAHUN 2025

NO	STATUS PERKAWINAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Belum Kawin	46.570	40.217	86.787
2.	Kawin	47.377	47.475	94.852
3.	Cerai Hidup	2.124	3.276	5.400
4.	Cerai Mati	2.690	9.621	12.311
Jumlah		98.761	100.589	199.350

Sumber Intel Dasar Polres Salatiga tahun 2025

⁵¹ Polres Salatiga, Intel Dasar tahun 2025.

Ekonomi Kota Salatiga tumbuh 5,37% pada 2025, Dari sisi produksi (lapangan usaha), pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 9,11% tahun 2024, Sektor yang mendominasi struktur ekonomi adalah Industri Pengolahan, dengan kontribusi sekitar 33,14% dari PDRB Salatiga, Dalam komponen pengeluaran, porsi terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga (63,13%), omponen pengeluaran lembaga non-profit yang melayani rumah tangga mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 10,37%.

Bahwa menurut hasil sensus ekonomi 2025, angka kemiskinan di kota Salatiga turun sekitar 0,37%, Untuk konteks nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2025 tercatat sebesar 5,12% (yoy), Penurunan kemiskinan 0,37% dalam sensus 2025 menunjukkan aspek redistribusi atau peningkatan kondisi ekonomi masyarakat, meskipun itu tidak langsung berarti pertumbuhan ekonomi kota sangat tinggi.⁵²

TABEL 2
DATA KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN
KOTA SALATIGA TAHUN 2025

NO	WILAYAH SALATIGA	ANGKA KEMISKINAN		
		JUMLAH	PRESENTASE	GARIS KEMISKINAN
		PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK MISKIN	
		2024	2024	2024
1	Kota Salatiga	9,33	4,57	596.659,00

Sumber Intel Dasar Polres Salatiga tahun 2025

⁵² Polres Salatiga, Intel Dasar tahun 2025.

Angka kemiskinan di Kota Salatiga menunjukkan tren penurunan dari tahun 2014 hingga 2024, mencapai 4,57% pada Maret 2024, menjadikannya salah satu kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Tengah. Penurunan ini diiringi dengan adanya kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang terencana

Tingkat kemiskinan

- 1) Tren menurun: Persentase penduduk miskin di Salatiga terus menurun, dari 10,78% pada tahun 2014 menjadi 4,57% pada Maret 2024.
- 2) Pencapaian terbaru: Pada Maret 2024, terdapat 9,33 ribu orang miskin, dengan garis kemiskinan per kapita bulanan sebesar Rp596.659.

Posisi di Jawa Tengah: Penurunan ini menempatkan Salatiga sebagai peringkat kedua kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Tengah, setelah Kota Semarang⁵³

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, mayoritas masyarakat Salatiga menganut agama Islam yakni 79,46% atau sebanyak 198.372 Orang, kemudian penduduk yang menganut agama Nasrani memiliki jumlah 39.349 Orang, agama lain yakni Buddha sebanyak 0,35% atau sebanyak 650 Orang, Hindu sebanyak 0,04% sebanyak 76 Orang. Dari tersebut belum termasuk mahasiswa dari kampus di wilayah Salatiga.

⁵³ Polres Salatiga, Intel Dasar tahun 2025.

2. Tinjauan Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Salatiga

Berdasarkan Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Cara Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 1 di sebutkan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

a. Tugas Unit PPA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 berbunyi “ Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.” .

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dibentuk dengan tugas utama untuk memberikan pelayanan berupa perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kejahatan, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa Unit PPA tidak hanya bertindak sebagai pelaksana penyidikan, tetapi juga berperan secara aktif dalam memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban, terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, dan eksploitasi anak.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Unit PPA mengedepankan pendekatan berbasis korban yang mengharuskan petugas untuk memahami kondisi psikologis dan kerentanan sosial korban, serta menjamin bahwa proses hukum tidak menambah beban atau trauma. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan Unit PPA tidak terbatas pada penerimaan laporan dan pemeriksaan, tetapi juga mencakup pendampingan korban, koordinasi dengan lembaga pendukung seperti rumah aman, UPTD PPA, serta lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Selain itu, sebagai bagian dari penegakan hukum, Unit PPA juga melaksanakan fungsi penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana. Ini termasuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penahanan, dan pelimpahan perkara ke Kejaksaan. Semua prosedur ini dilakukan dengan memperhatikan asas kehati-hatian, perlindungan hukum bagi korban, serta integritas proses hukum.

b. Fungsi Unit PPA

Sebagaimana dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 di sebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
- 2) penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- 3) Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait

c. Pembagian tugas dan tanggung jawab unit PPA

Sebagaimana dalam Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 di sebutkan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab unit PPA adalah:

- 1) Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK.
- 2) Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- 3) Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu ; perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), *vice* (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

TABEL 3
JUMLAH PERSONEL UNIT PPA
POLRES SALATIGA TAHUN 2026

NO	PERSONEL	JUMLAH	JABATAN
1.	Kanit PPA	1	Kepala Unit
2.	Banit Lindung	3	Bintara Unit Pelindung
3.	Banit Idik	3	Bintara Unit Penyidikan
Jumlah		7	

Sumber Renmin Satuan Reserse Kriminal Polres Salatiga

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) pada Satuan Reserse Polres Salatiga merupakan unit fungsional yang secara struktural berada di bawah kendali Kanit IV Satreskrim. Unit ini terdiri dari 7 (tujuh) personel, yang memiliki peran dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, khususnya terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, serta perlindungan anak.

Struktur personel Unit PPA Polres Salatiga terbagi menjadi dua fungsi utama, yaitu:

1. Banit Lindung sebanyak 3 (tiga) personel, yang memiliki tugas pokok dalam melakukan upaya perlindungan terhadap korban. Tugas ini mencakup pemberian pendampingan psikologis, pengamanan sementara, koordinasi dengan pihak rumah aman, serta memberikan edukasi kepada korban terkait hak-haknya selama proses hukum berlangsung.

2. Banit Idik sebanyak 3 (tiga) personel, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana. Mereka menjalankan proses-proses hukum sesuai dengan KUHAP dan SOP penyidikan, mulai dari menerima laporan, mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi dan tersangka, melakukan penahanan jika diperlukan, hingga menyusun berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan.

Meskipun personel dibagi dalam dua fungsi tersebut, dalam praktiknya setiap anggota Unit PPA memiliki kemampuan dan diberi wewenang untuk melaksanakan kedua fungsi sekaligus, yaitu fungsi perlindungan dan penyidikan. Pembagian fleksibel ini juga memperkuat respons cepat terhadap kasus-kasus darurat, serta meningkatkan efisiensi operasional unit.⁵⁴

3. Proses Penyidikan Tindak Pidana KDRT Di Unit PPA Satuan Reserse Polres Salatiga

Pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelidikan, penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Satuan Reserse Polres Salatiga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP, dan untuk pelaksanaan teknis sebelumnya telah di terbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun

⁵⁴ Hasil wawancara oleh narasumber Ipd. Budiyo. SH selaku Kanit PPA Satuan Reserse Polres Salatiga, Pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026.

2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, yang mana kedua peraturan internal Polri tersebut sampai dengan saat Skripsi ini di tulis masih di pergunakan sampai dengan di terbitkan Peraturan penggantinya sepanjang pelaksanaan nya tidak bertentangan dengan KUHAP.⁵⁵

TABEL 4
JUMLAH KASUS KDRT DI UNIT PPA POLRES SALATIGA
TAHUN 2021 – 2025

NO	TAHUN	JUMLAH	PENYELESAIAN
1.	2021	9	Cabut aduan 3 Kasus Restorasi Of Justice 6 Kasus
2.	2022	5	Restorasi Of Justice 5 Kasus
3.	2023	7	Cabut aduan 1 Kasus Restorasi Of Justice 5 Kasus
4.	2024	9	Restorasi Of Justice 9 Kasus
5	2025	11	Proses Penyidikan dilakukan Penahanan 1 Kasus dan Restorasi Of Justice 10 Kasus
Jumlah		41	


Sumber Unit PPA Satuan Reserse Polres Salatiga bulan Februari 2026

Berdasarkan Tabel 4 tentang Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit PPA Satreskrim Polres Salatiga Tahun 2021–2025, tercatat 41

⁵⁵ Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

kasus KDRT dalam lima tahun terakhir. Mayoritas kasus diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) atau pencabutan aduan oleh korban, yang mencerminkan kecenderungan penyelesaian non litigatif dalam penanganan KDRT. Namun, terdapat satu kasus menonjol pada tahun 2025 yang menjadi perhatian karena penanganannya dilanjutkan melalui proses penyidikan formal dan dilakukan penahanan terhadap pelaku. Kasus ini merupakan satu-satunya kasus dari seluruh rentang waktu 2021–2025 di mana penyidik Unit PPA melakukan penahanan terhadap pelaku. Keputusan ini diambil karena tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan sangat berat korban mengalami luka berat, yang secara hukum masuk dalam kategori delik murni (bukan aduan) dan memenuhi unsur Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.⁵⁶

GRAFIK 1
JUMLAH KASUS KDRT DI UNIT PPA POLRES SALATIGA
TAHUN 2021 – 2025



⁵⁶ Hasil wawancara oleh narasumber Ipda. Budiyo. SH selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Salatiga, Pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026

Grafik di atas menunjukkan tren laporan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Salatiga dari tahun 2021 hingga 2025. Tercatat fluktuasi jumlah kasus, dengan angka terendah pada tahun 2022 (5 kasus) dan tertinggi pada tahun 2025 (11 kasus). Secara umum, terdapat kecenderungan peningkatan kasus dalam dua tahun terakhir, yang dapat menjadi perhatian penting bagi penegak hukum dan stakeholder terkait untuk memperkuat strategi pencegahan dan penanganan kasus KDRT di wilayah tersebut.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban, menegakkan keadilan, serta menjamin kepastian hukum terhadap pelaku. Proses Penegakan hukum pada Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga, prosesnya adalah sebagai berikut:

a. Adanya Laporan atau Pengaduan

Aturan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP, tentang adanya laporan atau pengaduan dari korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 7 ayat 1a menyebutkan bahwa

“Penyidik mempunyai tugas dan wewenang menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana.”

Pasal ini menetapkan bahwa salah satu tugas/wewenang penyidik

adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana. Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT Pasal 26 ayat (1) menyebutkan “Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara”.

Pasal 26 Ayat (2) menyebutkan

“Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara”.

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka seorang pelapor bisa saja ia sebagai korban ataupun sebagai saksi atas suatu peristiwa tindak pidana. Pelapor dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi korban khususnya adalah istri maka yang berhak melaporkan adalah korban itu sendiri atau dapat dikuasakan oleh keluarga atau orang lain kepada pihak kepolisian setempat. Pengertian laporan atau pengaduan dapat kita temukan didalam pasal 1 angka 24 dan 25 Undang-undang nomer 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana / atau KUHAP.

Pasal 1 ayat 45

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada Penyelidik, Penyidik Polri, PPNS, atau Penyidik Tertentu

mengenai telah terjadinya peristiwa pidana, sedang terjadinya peristiwa pidana, atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana..

Pasal 1 Nomor 46 KUHAP

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Penyelidik, Penyidik Polri, PPNS, atau Penyidik Tertentu untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Dalam undang-undang tersebut memiliki pengertian laporan, seseorang dapat saja melaporkan sesuatu baik atau kemauannya sendiri atas kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh Undang-undang, sedangkan pengaduan sendiri menunjukkan bahwa bila seseorang merasa dirugikan hak hukumannya oleh orang lain, maka ia dapat mengadukan perilaku tersebut dengan disertai keinginan untuk memperoleh keadilan atau tuntutan hukum.

Kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka yang melaporkan pengaduan ini adalah korban sendiri atau dapat dikuasakan kepada keluarga atau orang lain. Agar dapat diproses secara hukum sesuai Undang-undang yang berlaku. Terlihat secara tegas bahwa KUHAP telah membedakan apa yang dimaksud dengan laporan dan apa yang dimaksud dengan pengaduan, karena perbedaan yang mendasar dari kedua bentuk informasi tersebut.

1) Pengaduan

Definisi pengaduan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa

ruang lingkup materi pengaduan adalah adanya kepastian dari tindak pidana yang telah terjadi yang termasuk dalam delik aduan, di mana tindakan seseorang pengadu yang mengadukan permasalahan pidana delik aduan yang segera di tindak lanjuti dengan sebuah tindakan hukum berupa serangkaian penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya dalam proses pengaduan dalam masyarakat kepolisian harus bisa menentukan apakah sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh seorang pengadu merupakan sebuah tindak pidana delik aduan atau bukan.

2) Laporan

Laporan merupakan sebuah bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana. peristiwa yang dilaporkan, belum tentu perbuatan pidana sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.

- b. Penerimaan Laporan atau Pengaduan KDRT di Unit PPA Satuan Reserse Polres Salatiga

Di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, di jelaskan Prosedur penerimaan Laporan atau Pengaduan sebagai berikut:

Pasal 3:

Ayat 1 Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.

Ayat 2 Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima di:

a. Satker pengembalian fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri; atau SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek.

Ayat 3 Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/Pyenyidik Pembantu yang ditugasi untuk:

a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;

b. melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan

c. memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.

Ayat 4 Setelah dilakukan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuat:

a. tanda penerimaan laporan; dan

b. laporan polisi.

Ayat 5 Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:

a. laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh

anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan

b. laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.

Ayat 6 Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberi penomoran, sebagai Registrasi Administrasi penyidikan.

Ayat 7 Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penanganannya dapat:

a. dilimpahkan ke kesatuan setingkat/tingkat bawah;

b. diambil alih oleh satuan tingkat atas; dan

c. dilimpahkan ke instansi lain.

Pasal 4

Ayat 1 Setelah laporan Polisi dibuat, Penyidik/Penyidik Pembantu yang bertugas di SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek atau pejabat penerima laporan yang bertugas di Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri, segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor.

Ayat 2 Kepala SPKT/SPK atau pejabat penerima laporan pada tingkat Mabes Polri, meneruskan laporan Polisi dan berita acara wawancara saksi pelapor kepada:

a. pejabat pengemban fungsi pembinaan operasional penyidikan untuk laporan yang diterima di Mabes Polri;

- b. Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan;
- c. Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres; atau
- d. Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPK Polsek.

Ayat 3 Penerimaan Laporan Polisi pada Satker pengemban fungsi penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari uraian pasal diatas dapat di ketahui bahwa Secara prinsip, Pasal 3 dan Pasal 4 Perkap 6 tahun 2019 membangun sebuah sistem "Gerbang Awal" dalam penegakan hukum yang menekankan pada aspek aksesibilitas, verifikasi kualitas, dan kecepatan tindak lanjut, yaitu:

- a. Pertama, dari aspek aksesibilitas dan fleksibilitas Layanan, regulasi ini menegaskan bahwa Polri membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Hal ini terlihat dari kewenangan penyidik untuk menerima laporan dalam berbagai bentuk—baik tertulis, lisan, maupun elektronikserta ketersediaan titik layanan yang tersebar secara hierarkis mulai dari tingkat Mabes Polri hingga ke ujung tombak pelayanan di Polsek. Fleksibilitas ini menjamin bahwa tidak ada hambatan administratif bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana.

- b. Kedua, terdapat mekanisme Filterisasi dan Jaminan Kualitas yang sangat krusial di tahap awal penerimaan laporan. Penempatan Penyidik atau Penyidik Pembantu di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah strategi manajemen untuk melakukan "Kajian Awal". Kajian ini berfungsi sebagai *gatekeeper* untuk menilai apakah sebuah aduan layak ditingkatkan menjadi Laporan Polisi (LP) atau tidak. Mekanisme ini mencegah masuknya perkara yang bukan ranah pidana ke dalam sistem peradilan pidana, sekaligus memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang optimal kepada pelapor. Jika lolos kajian, barulah diterbitkan Tanda Penerimaan Laporan dan Laporan Polisi resmi.
- c. Ketiga, regulasi ini melakukan Klasifikasi Administratif dan Manajemen Distribusi Perkara yang jelas. Perbedaan antara Laporan Polisi Model A (temuan petugas) dan Model B (laporan masyarakat) memudahkan pemetaan sumber informasi kejahatan, apakah bersifat proaktif atau reaktif. Selain itu, adanya fleksibilitas pelimpahan penanganan perkara (ke satuan bawah, atas, atau instansi lain) menunjukkan penerapan prinsip *Dynamic Capability*, di mana organisasi dapat menyesuaikan beban kerja dan yurisdiksi demi efektivitas penyidikan.
- d. Keempat, pada tahap Tindak Lanjut Operasional Pasal 4 menekankan urgensi kecepatan respons Segera setelah LP terbit,

petugas wajib melakukan pemeriksaan awal dalam bentuk Berita Acara Wawancara terhadap pelapor. Hal ini bertujuan untuk mengunci keterangan awal sebelum ingatan saksi memudar atau berubah. Selanjutnya, mekanisme pelaporan berjenjang dari SPKT kepada unsur pimpinan operasional (seperti Direktur Reserse, Kapolres, atau Kapolsek) memastikan bahwa fungsi pengawasan dan pengendalian berjalan sejak detik pertama kasus diterima, sehingga pimpinan dapat segera mengambil keputusan taktis terkait penanganan perkara tersebut.⁵⁷

Penetapan delik aduan dalam Pasal 51, 52, dan 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menunjukkan bahwa tidak semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara otomatis dapat diproses hukum tanpa adanya pengaduan dari korban, melainkan harus ada kehendak atau laporan langsung dari pihak yang dirugikan agar proses pidana dapat dilanjutkan. Dalam Pasal 51, ditegaskan bahwa kekerasan fisik ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka ringan merupakan delik aduan, sehingga hanya dapat diproses apabila korban melaporkannya kepada penyidik. Selanjutnya, Pasal 52 menyatakan bahwa kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) yang berkaitan dengan tekanan mental atau emosional

⁵⁷ Hasil wawancara oleh narasumber Ipda. Budiyo. SH selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Salatiga, Pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026.

dalam rumah tangga juga dikategorikan sebagai delik aduan karena dampaknya bersifat subjektif dan sulit diukur secara medis, sehingga memerlukan keputusan dari korban apakah akan melanjutkan ke proses hukum. Sementara itu, Pasal 53 menetapkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi antara suami dan istri (atau sebaliknya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 termasuk dalam delik aduan, karena menyangkut ranah yang sangat privat dan sensitif dalam relasi rumah tangga, serta demi menjaga martabat dan kerahasiaan relasi suami istri. ketentuan ini mencerminkan prinsip *voluntarisme* korban, yakni memberikan kendali kepada korban untuk menentukan apakah suatu peristiwa perlu ditindaklanjuti secara hukum atau diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan, sekaligus mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hukum dan penghormatan terhadap ruang privat keluarga.

c. Melakukan Penyelidikan

Dalam Undang undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP pasal 1 ayat 8, yang di sebut Penyelidikan adalah ” Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Dan untuk teknis penyelidikan yang di lakukan oleh Polri sebagaimana dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, di jelaskan tahapan

Penyelidikan, sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- a. laporan dan/atau pengaduan; dan
- b. surat perintah penyelidikan.

(2) Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.

Pasal 6

(1) Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara: apengolahan TKP; pengamatan (observasi); wawancara (interview); pembuntutan (surveillance); penyamaran (under cover); pelacakan (tracking); dan/atau penelitian dan analisis dokumen.

(2) Sasaran penyelidikan meliputi: orang; benda atau barang; tempat; peristiwa/kejadian; dan/atau kegiatan.

Pasal 7

(1) Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan.

(2) Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Penyidik, paling sedikit memuat: surat perintah penyelidikan; jumlah dan identitas Penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan; objek, sasaran dan target hasil penyelidikan, kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan, peralatan dan

perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
kebutuhan anggaran penyelidikan.

Pasal 9

(1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:

- a. tindak pidana; atau
- b. bukan tindak pidana.

(2) Hasil gelar perkara yang memutuskan:

- a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan;
dan
- c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Dari pasal terkait mekanisme penyelidikan dapat diketahui bahwa secara fundamental, penyelidikan merupakan gerbang filterisasi dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk memastikan kepastian hukum sejak tahap paling awal. Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, penyelidikan bukan sekadar tindakan teknis, melainkan serangkaian upaya strategis untuk memverifikasi sebuah

peristiwa apakah benar merupakan tindak pidana atau bukan sebelum sumber daya penyidikan yang lebih besar dikerahkan.⁵⁸

Dalam pelaksanaannya, proses penyelidikan menuntut adanya legalitas dan fleksibilitas operasional. Hal ini tercermin dalam Pasal 5, di mana penyelidikan dapat dimulai secara reaktif berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat, maupun secara proaktif melalui pengolahan informasi (Laporan Informasi) yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyelidikan. Fleksibilitas ini memungkinkan Polri untuk menerapkan strategi *proactive policing* dalam mendeteksi ancaman kejahatan sebelum menjadi gangguan nyata, dengan tetap berpijak pada administrasi penyidikan yang tertib.

Dari aspek teknis dan taktis, Pasal 6 menjabarkan "instrumen" atau alat kerja penyidik yang komprehensif. Metode yang meliputi pengolahan TKP, observasi, wawancara, *surveillance*, *undercover*, hingga analisis dokumen, menunjukkan bahwa penyelidikan membutuhkan kompetensi teknis yang tinggi (*Resource Based Value*) untuk mengumpulkan fakta. Sasaran penyelidikan pun dipetakan secara holistik meliputi orang, benda, tempat, peristiwa, dan kegiatan, guna memastikan tidak ada celah informasi yang terlewat dalam merekonstruksi peristiwa awal. Namun, keberhasilan teknis tersebut sangat bergantung pada kematangan perencanaan manajerial sebagaimana diamanatkan dalam

⁵⁸ Hasil wawancara oleh narasumber Ipda. Budiono. SH selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Salatiga, Pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026.

Pasal 7. Kewajiban menyusun "Rencana Penyelidikan" (Renlid) sebelum bertindak adalah bentuk penerapan manajemen strategi yang disiplin. Rencana ini bukan sekadar formalitas, melainkan cetak biru yang memuat kalkulasi sumber daya (personel, peralatan, anggaran) dan metode yang akan digunakan. Hal ini menjamin bahwa setiap tindakan penyelidikan terukur, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau pemborosan anggaran negara.

Terakhir, muara dari seluruh rangkaian kegiatan ini adalah mekanisme pengambilan keputusan yang objektif melalui "Gelar Perkara" sesuai Pasal 9. Gelar perkara berfungsi sebagai mekanisme kontrol kualitas (*Quality Control*) dan transparansi hukum. Di sinilah ditentukan nasib sebuah kasus: apakah layak ditingkatkan ke tahap penyidikan (jika ditemukan unsur pidana), dihentikan (jika bukan pidana), atau dilimpahkan ke instansi lain. Proses ini menegaskan bahwa Polri bekerja berdasarkan pembuktian fakta yuridis, bukan asumsi, sehingga hak asasi manusia tetap terlindungi dan kepastian hukum bagi masyarakat dapat terwujud.

d. . Melakukan Penyidikan

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP pasal 1 ayat 5, yang di sebut Penyidikan adalah ” Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka..”

Dan untuk teknis penyelidikan yang di lakukan oleh Polri sebagaimana

dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 pasal 10 tentang Penyidikan Tindak Pidana, di jelaskan tahapan Penyelidikan, sebagai berikut:

Kegiatan Penyidikan

Pasal 10

Ayat 1 Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas Penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti; dan penghentian penyidikan.

Ayat 2 Dalam hal penyidikan tindak pidana ringan dan pelanggaran, kegiatan penyidikan, terdiri atas pemeriksaan, memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang, menyerahkan berkas ke pengadilan; dan menghadapkan terdakwa beserta barang bukti ke sidang pengadilan.

Pasal 11

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan apabila belum ditemukan tersangka dan/atau barang bukti, pengembangan perkara dan/atau belum terpenuhi alat bukti.

Dalam tataran operasional, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat (1) menjabarkan definisi tersebut ke dalam sebuah "Siklus Manajemen Penyidikan" yang komprehensif dan terukur. Regulasi ini mengklasifikasikan kegiatan penyidikan sebagai *end to end process* yang

dimulai dari tahap pra-penyidikan (penyelidikan) untuk mematangkan alat bukti, dilanjutkan dengan administrasi dimulainya penyidikan (SPDP), hingga penggunaan kewenangan luar biasa berupa upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan) yang harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan legalitas ketat. Dalam kegiatan Penyidikan yang dilakukan Polri, terdapat kegiatan teknis yang berfungsi untuk membuat terang suatu perkara dan untuk menemukan tersangka nya, kegiatan tersebut antara lain:

e. Melakukan pemeriksaan korban

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban, guna membantu penyidik di dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut telah sesuai dengan KUHAP Pasal 5 ayat (1)b. menyebutkan: “Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang, mencari, mengumpulkan, dan keterangan dan barang bukti “.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT Pasal 19 menyebutkan bahwa “Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga.” Sehingga pemeriksaan terhadap korban KDRT merupakan tindakan hukum krusial yang dilakukan oleh penyidik untuk menggali keterangan secara

komprehensif mengenai kronologi dan fakta materiil dari peristiwa kekerasan yang dialami. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk mengonstruksikan peristiwa pidana secara utuh, sehingga keterangan korban dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dalam memproses hukum pelaku serta mengungkap motif di balik tindak pidana tersebut. Dalam proses ini, penyidik memiliki kewenangan mandatori untuk mengajukan permintaan *Visum Et Repertum* (VeR) kepada tenaga medis ahli. Penggunaan VeR berfungsi sebagai alat bukti surat yang sah secara ilmiah guna membuktikan adanya trauma fisik, psikis, atau seksual, sekaligus memperkuat kaitan kausalitas antara tindakan pelaku dengan dampak yang diderita oleh korban.

Secara yuridis, tindakan penyidik tersebut merupakan implementasi langsung dari kewenangan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP (UU No. 8/1981), yang memberikan mandat kepada aparat penegak hukum untuk mencari dan mengumpulkan keterangan serta barang bukti demi kepentingan penyidikan. Namun, seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, kewenangan pengumpulan alat bukti ini dipertegas dalam skema manajemen penyidikan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada perlindungan hak saksi dan korban.

f. Pemeriksaan saksi-saksi.

Pemeriksaan saksi bertujuan untuk memperoleh keterangan yang dilakukan oleh penyidik suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan

dilihat sendiri. Namun pada umumnya untuk memperoleh keterangan saksi dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

KUHAP Pasal 143 mengatur hak hak saksi antara lain:

- 1) tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/ atau Laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau Laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik
- 2) memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan
- 3) mendapat Bantuan Hukum
- 4) memberikan keterangan tanpa tekanan
- 5) mendapat Penerjemah atau juru bahasa
- 6) bebas dari pertanyaan yang menjerat
- 7) menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri walaupun Saksi telah mengambil sumpah atau janji
- 8) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- 9) dirahasiakan identitasnya
- 10) memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara
- 11) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan

dan dukungan keamanan

- 12) memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses pemenuhan layanan; dan/ atau
- 13) bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 218 KUHAP

Saksi tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, dalam hal:

- a. mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa;
- b. bersama-sama sebagai Tersangka atau Terdakwa walaupun perkaranya dipisah;
- c. mempunyai hubungan saudara dari Terdakwa atau saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga; dan/atau
- d. berstatus sebagai suami atau istri Terdakwa atau pernah sebagai suami atau istri Terdakwa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT Pasal 55 menyebutkan bahwa “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup

untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa alat bukti dari saksi korban yang telah memberi keterangan sudah dapat memenuhi syarat dan bila didukung dengan bukti lain seperti hasil Visum Et Repertum, alat yang digunakan pelaku untuk melakukan kekerasan fisik terhadap korban, sudah dapat membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.⁵⁹

g. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku

Pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan tujuan untuk memastikan benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan tersangka. Jika hasil pemeriksaan terhadap pelaku bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang memiliki unsur tindak pidana maka sejak diterima laporan tersebut dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara pidana. Semua keterangan yang disampaikan oleh pelaku merupakan keterangan yang sejelas-jelasnya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan, Hal tersebut sesuai dengan KUHAP.

Pasal 156

Ayat (1.).a menyebutkan bahwa “ *Berita acara dibuat untuk setiap tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara*

⁵⁹ Hasil wawancara oleh narasumber Ipda. Budiono. SH selaku Kanit PPA Satuan Reserse Polres Salatiga, Pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026.

mengenai, pemeriksaan Tersangka”.

Pasal 156

Ayat (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.

Ayat (3) Selain ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (4) Tersangka atau Terdakwa berhak meminta konfirmasi kebenaran dari isi berita acara pemeriksaan

Ayat (5) Jika isi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) tidak sesuai, Tersangka atau Terdakwa berhak menolak menandatangani berita acara pemeriksaan.

Ayat (6) Pejabat yang berwenang wajib memberikan turunan atau salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka atau Terdakwa.

Pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana KDRT merupakan tahapan krusial dalam proses penyidikan yang bertujuan untuk melakukan verifikasi faktual dan pengujian materiil atas perbuatan yang disangkakan. Proses ini tidak hanya berfungsi untuk mengonfirmasi keterlibatan tersangka, tetapi juga untuk memastikan apakah tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam regulasi khusus, sehingga penegakan hukum dapat berjalan selaras dengan prinsip kepastian hukum

dan keadilan bagi semua pihak. Dalam praktiknya, setiap keterangan yang disampaikan oleh pelaku harus digali secara mendalam guna mendapatkan gambaran peristiwa yang sejelas-jelasnya, yang kemudian diformulasikan ke dalam dokumen resmi berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dokumen ini menjadi pilar utama dalam pembuktian di persidangan, mengingat BAP merupakan representasi tertulis dari kesaksian tersangka yang memiliki kekuatan hukum mengikat.⁶⁰

Berdasarkan kerangka regulasi terbaru dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, terdapat penguatan standar operasional prosedur dalam pembuatan berita acara sebagai berikut:

- 1) **Legalitas dan Sumpah Jabatan:** Setiap tindakan penyelesaian perkara, termasuk pemeriksaan tersangka, wajib dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh pejabat berwenang atas kekuatan sumpah jabatan, guna menjamin integritas dan objektivitas isi dokumen tersebut.
- 2) **Validitas Kolektif:** Berita acara harus ditandatangani oleh pejabat pemeriksa serta semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut, sebagai bentuk pengesahan atas kebenaran formil dari prosedur yang telah dijalankan.
- 3) **Perlindungan Hak Tersangka:** Regulasi ini memberikan jaminan perlindungan hak bagi tersangka melalui mekanisme konfirmasi kebenaran isi BAP. Tersangka memiliki hak penuh untuk menolak

⁶⁰ Hasil wawancara oleh narasumber Ipda. Budiono. SH selaku Kanit PPA Satuan Reserse Polres Salatiga, Pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026.

menandatangani berita acara apabila isi yang tercantum tidak sesuai dengan pernyataan yang diberikan, yang mana hal ini merupakan perwujudan dari asas *due process of law*.

4) **Transparansi Hukum:** Sebagai bentuk akuntabilitas, pejabat berwenang memiliki kewajiban mandatori untuk memberikan turunan atau salinan BAP kepada tersangka atau terdakwa, sehingga yang bersangkutan dapat memahami secara utuh konstruksi hukum yang sedang dihadapi demi kepentingan pembelaan.

h. **Melakukan penyitaan barang bukti**

Sebagaimana aturan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP, di sebutkan

Pasal 118 Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan Penyitaan.

Pasal 119

Ayat 1 Sebelum melakukan Penyitaan, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri tempat keberadaan benda tersebut.

Ayat 2 Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi lengkap mengenai benda yang akan disita minimal meliputi: a. jenis; b. jumlah dan nilai barang; c. lokasi; dan d. alasan Penyitaan.

Ayat 3 Ketua pengadilan negeri wajib meneliti secara cermat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam

jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak permohonan izin diajukan.

Ayat 4 Ketua pengadilan negeri dapat meminta informasi tambahan dari Penyidik mengenai benda yang akan disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Ayat 5 Ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan.

Pasal 123

Pasal 1 Benda yang dapat di sita adalah

- a. benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang halangi Penyidikan tindak pidana
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda yang tercipta dari suatu tindak pidana; dan/ atau
- f. benda yang diduga merupakan hasil

Pasal 120

Ayat 1 Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan Penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri hanya atas benda bergerak dan untuk itu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja wajib meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri.

Ayat 2 Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. letak geografis yang susah dijangkau;
- b. Tertangkap Tangan;
- c. Tersangka berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti secara nyata;
- d. benda atau aset tersebut mudah dipindahkan;
- e. adanya ancaman serius terhadap keamanan nasional atau nyawa seseorang yang memerlukan tindakan segera; dan/ atau
- f. situasi berdasarkan penilaian Penyidik.

Pasal 126 Dalam hal Tertangkap Tangan, Penyidik dapat menyita:

- a. benda yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- b. benda yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; dan/ atau
- c. benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Tindakan penyitaan barang bukti dalam perkara KDRT merupakan manifestasi dari kewenangan *pro justitia* yang dilakukan oleh penyidik dengan tujuan utama menjaga integritas alat bukti agar tidak dimanipulasi, dihilangkan, atau dirusak oleh pelaku. Dalam kerangka hukum terbaru,

prosedur ini mengedepankan keseimbangan antara efektivitas penyidikan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui mekanisme kontrol yudisial yang lebih ketat dan transparan. Berdasarkan Pasal 118 dan 119 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, paradigma penyitaan kini berbasis pada izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, yang menunjukkan adanya penguatan *checks and balances* antara institusi kepolisian dan pengadilan. Penyidik diwajibkan menyusun permohonan yang akurat secara data, mencakup jenis, jumlah, nilai, lokasi, serta argumentasi yuridis yang kuat sebagai landasan penyitaan. Hal ini menuntut profesionalisme penyidik dalam manajemen administrasi penyidikan, di mana pengadilan diberikan tenggat waktu yang rigidyakni maksimal dua hari untuk memberikan kepastian hukum berupa penetapan persetujuan atau penolakan, sehingga proses pencarian keadilan bagi korban KDRT tidak terhambat oleh birokrasi yang berkepanjangan.⁶¹

Mengingat karakteristik kasus KDRT yang sering kali bersifat darurat dan memiliki risiko penghilangan barang bukti yang tinggi, Pasal 120 memberikan ruang diskresi strategis bagi penyidik untuk melakukan penyitaan tanpa izin awal dalam keadaan mendesak, seperti adanya ancaman nyata terhadap nyawa seseorang atau potensi tersangka merusak bukti. Namun, diskresi ini tetap dibatasi oleh kewajiban akuntabilitas pasca-tindakan, di mana penyidik wajib meminta persetujuan pengadilan dalam

⁶¹ Hasil wawancara oleh narasumber Ipda. Budiyo. SH selaku Kanit PPA Satuan Reserse Polres Salatiga, Pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026.

waktu maksimal lima hari kerja setelah penyitaan dilakukan. Selain itu, dalam situasi Tertangkap Tangan kewenangan penyidik diperluas untuk mengamankan secara seketika benda-benda yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana, guna memastikan efisiensi penegakan hukum di lapangan.

i. Penentuan status Pelaku

Penentuan status seseorang sebagai tersangka dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki arti yang sangat krusial karena status itu menentukan jalur hukum, hak-hak pihak yang bersangkutan, dan langkah penegakan hukum yang boleh dilakukan oleh Penyidik. Jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, berarti penyidik telah menemukan bukti yang cukup untuk menduga orang tersebut melakukan tindak pidana. status tersangka juga membuka kewenangan bagi penyidik untuk melakukan penahanan bila terpenuhi syarat. Sebaliknya, apabila bukti belum mencukupi sehingga seseorang belum layak ditetapkan sebagai tersangka, maka penyidik tidak boleh memaksakan status itu karena hal itu akan melanggar prinsip legalitas dan hak asasi.

Pentingnya penetapan tersangka juga terkait perlindungan korban. Penetapan tersangka yang didukung bukti dapat memberikan kepastian hukum bagi korban bahwa laporan mereka ditindaklanjuti secara serius dan mencegah pelaku melakukan kekerasan lanjutan. Namun penetapan yang prematur atau berdasarkan bukti lemah justru berisiko menimbulkan penahanan yang tidak sah, memicu gugatan praperadilan, dan merusak

kredibilitas penyidikan sehingga pada akhirnya merugikan korban dan proses peradilan itu sendiri. Dalam praktik penyidikan KDRT, penyidik bertindak hati-hati, profesional, dan berpedoman pada kaidah pembuktian serta ketentuan hukum acara. Jika alat bukti menunjukkan adanya cukup alasan, penyidik dapat melakukan langkah formal untuk menaikkan status dari saksi menjadi tersangka sesuai ketentuan hukum.

Pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur terkait penetapan tersangka antara lain:

Pasal 90 KUHAP

Ayat 1 Penetapan Tersangka dilakukan Penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.

Ayat 2 Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Penetapan Tersangka yang ditandatangani oleh Penyidik dan diberitahukan kepada Tersangka paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak surat Penetapan Tersangka dikeluarkan.

Pasal 91 Dalam melakukan Penetapan Tersangka, Penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah

Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengatur bahwa penyidik hanya dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya

dua alat bukti yang sah menurut hukum (Pasal 90 ayat 1), dan penetapan tersebut harus dituangkan secara resmi dalam surat Penetapan Tersangka yang ditandatangani oleh penyidik serta wajib diberitahukan kepada tersangka dalam waktu paling lama satu hari sejak surat tersebut dikeluarkan, Selanjutnya dalam proses penetapan tersangka tersebut, penyidik secara tegas dilarang melakukan tindakan atau pernyataan yang dapat menimbulkan praduga bersalah terhadap yang bersangkutan demi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagai prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang adil dan akuntabel.

Pasal 235 KUHAP tentang Pembuktian

Ayat 1 Alat bukti terdiri atas:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. surat;
- d. keterangan Terdakwa;
- e. barang bukti;
- f. bukti elektronik;
- g. pengamatan Hakim; dan

h. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Ayat 2 Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Ayat 3 Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum.

Ayat 4 Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan.

Ayat 5 Alat bukti yang oleh Hakim dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian

Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP merupakan ketentuan fundamental dalam hukum acara pidana Indonesia yang memperluas dan mempertegas ruang lingkup alat bukti yang sah di hadapan hukum dalam proses pembuktian tindak pidana. Ketentuan ini memperkuat asas pembuktian bebas yang berpadu dengan asas pembuktian sah Dalam sistem pembuktian di Indonesia, alat bukti tidak hanya harus sah menurut jenisnya, tetapi juga diperoleh dengan cara yang sah secara hukum. Ini mencegah praktik-praktik penyiksaan, pemaksaan,

perolehan bukti tanpa surat perintah, dan pelanggaran hak konstitusional lainnya. Dengan diakomodasinya bukti elektronik dan observasi hakim sebagai alat bukti tersendiri, KUHAP menunjukkan upaya untuk merespons bentuk-bentuk kejahatan kontemporer seperti KDRT berbasis digital

Pasal 237

Ayat 1 Keterangan I (satu) orang Saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Ayat 2 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika keterangan seorang Saksi diperkuat dengan alat bukti lain.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan ketentuan *lex specialis* yang secara eksplisit memberikan penguatan nilai pembuktian terhadap keterangan korban sebagai saksi dalam perkara KDRT. Dalam konteks hukum acara pidana, pasal ini menunjukkan perlindungan hukum berbasis kebutuhan khusus korban kekerasan, terutama dalam ranah domestik yang cenderung bersifat tertutup dan minim saksi. Pasal 90 KUHAP mengatur standar minimal dua alat bukti sah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, sebagai bentuk perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Sementara Pasal 55 UU PKDRT memberikan pengecualian melalui pendekatan *lex specialis derogat legi generalis*, yang memungkinkan keterangan korban

sebagai saksi memperoleh kekuatan pembuktian lebih tinggi apabila didukung satu alat bukti lainnya. Keduanya tidak bertentangan, melainkan komplementer. Pada tahap penyidikan, KUHAP tetap berlaku untuk penetapan tersangka. Namun saat perkara masuk ke tahap persidangan, pembuktian dalam kasus KDRT cukup didasarkan pada keterangan korban yang konsisten dan kredibel, yang ditopang minimal satu alat bukti sah seperti visum, rekaman suara, foto luka, atau pesan elektronik.

Pasal 142 Hak Tersangka dan Terdakwa

Tersangka atau Terdakwa berhak:

- a. segera menjalankan pemeriksaan;
- b. memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;
- c. diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya mengenai apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya;
- d. diberitahu mengenai haknya;
- e. memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya;
- f. setiap waktu mendapat bantuan Penerjemah atau juru bahasa;
- g. mendapat Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum;
- h. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan perwakilan negaranya bagi Tersangka atau Terdakwa yang berkewarganegaraan asing;

- i. menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi;
- j. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan atas dirinya;
- k. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan rohaniwan;
- l. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan Keluarga, kerabat, atau hubungan lain secara langsung atau melalui perantaraan Advokat;
- m. mengirim dan menerima surat dari dan kepada Advokat dan Keluarga Tersangka atau Terdakwa;
- n. mengajukan permohonan mekanisme Keadilan Restoratif;
- o. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus;
- p. mengajukan tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi; dan/ atau
- q. bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 142 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP merupakan tonggak penting dalam penguatan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam perspektif akademik, pasal ini mencerminkan pendekatan hukum acara yang bersifat

humanis dan due process oriented, yang menempatkan tersangka dan terdakwa tidak sebagai objek semata dalam proses pidana, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang wajib dilindungi sejak awal pemeriksaan hingga akhir proses peradilan. Secara normatif, pasal ini mengatur 18 butir hak yang melekat pada tersangka dan terdakwa, mulai dari hak atas pemeriksaan segera, hak atas pendampingan hukum oleh advokat, hak untuk diberi tahu tuduhan secara jelas dan dalam bahasa yang dimengerti, hingga hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, dokter, dan rohaniwan. Selain itu, KUHAP baru juga memberikan jaminan hak untuk menolak memberikan keterangan, sebagai bentuk perlindungan terhadap asas *non self incrimination* serta hak untuk mengakses mekanisme keadilan restoratif, yang menunjukkan pendekatan hukum yang semakin progresif dan kontekstual terhadap penyelesaian konflik pidana secara damai dan partisipatif. Yang juga sangat penting dalam perspektif hak asasi adalah ketentuan pada huruf q, yang secara tegas menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak bebas dari penyiksaan, intimidasi, pasal ini juga mengimplementasikan *teori due process model* dari Herbert Packer, yang menekankan perlindungan prosedural dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh negara terhadap individu. Dengan memasukkan hak atas keadilan restoratif (huruf n), KUHAP juga menunjukkan perkembangan ke arah integrasi model keadilan restoratif dalam sistem pidana formal, yang menjadi tren global dalam reformasi hukum pidana. Secara praktis,

pemenuhan seluruh hak ini menjadi kewajiban aktif aparat penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut umum, untuk menginformasikan, memfasilitasi, dan menjamin pelaksanaannya. Kegagalan atau kelalaian dalam memenuhi hak-hak ini dapat berimplikasi hukum, seperti gugatan praperadilan, pengajuan ganti rugi dan rehabilitasi, hingga pengguguran proses hukum karena cacat prosedural.⁶²

Pasal 155 KUHAP

ayat (1) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa.

Ayat 2 Tersangka atau Terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi tidak mampu dan tidak mempunyai Advokat sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa

⁶² Hasil wawancara oleh narasumber Ipda. Budiyo. SH selaku Kanit PPA Satuan Reserse Polres Salatiga, Pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026.

j. Penahanan

Penahanan adalah bentuk upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum berdasarkan kewenangan hukum, untuk membatasi kebebasan fisik seseorang selama proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan, dengan tujuan hukum yang sah. Ketentuan dalam KUHAP yang mengatur tentang penahanan antara lain:

Pasal 99 KUHAP

Ayat 1 Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan Penahanan.

Ayat 2 Penyidik Pembantu berwenang melakukan Penahanan atas perintah Penyidik.

Ayat 3 PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penahanan kecuali atas perintah Penyidik Polri.

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan norma yang memberikan dasar hukum formal terhadap kewenangan penyidik dan penyidik pembantu dalam melakukan penahanan terhadap tersangka dalam rangka proses penyidikan. pasal ini merupakan bagian dari pengaturan mengenai upaya paksa yang secara tegas harus dibatasi dan dilaksanakan dengan prinsip legalitas dan akuntabilitas hukum.

Pasal 100 tentang Penahanan

Ayat 1 Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Ayat 2 Penahanan juga dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 213, Pasal 240 ayat (2), Pasal 241 ayat (2), Pasal 242, Pasal 243 ayat (1), Pasal 244, Pasal 247, Pasal 250 ayat (1), Pasal 252, Pasal 263 ayat (2), Pasal 264, Pasal 300, Pasal 302, Pasal 303 ayat (2), Pasal 304, Pasal 305 ayat (1), Pasal 347, Pasal 420, Pasal 421, Pasal 425, Pasal 448 ayat (1) dan: (2), Pasal 462, Pasal 466 ayat (1), Pasal 467 ayat (1), Pasal 472, Pasal 483, Pasal 486, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 527, Pasal 553 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 569 ayat (1), dan Pasal 591 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ayat 3 Surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan:

- a. identitas Tersangka atau Terdakwa;
- b. alasan Penahanan;

- c. uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan; dan
- d. tempat Tersangka atau Terdakwa ditahan.

Ayat 4 Dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penahanan, tembusan surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberikan kepada:

- a. Keluarga atau wali Tersangka atau Terdakwa;
- b. orang yang ditunjuk oleh Tersangka atau Terdakwa; dan/ atau
- c. komandan kesatuan Tersangka atau Terdakwa, dalam hal Tersangka atau Terdakwa yang ditahan adalah anggota Tentara Nasional Indonesia karena melakukan tindak pidana umum.

Ayat 5 Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah jika Tersangka atau Terdakwa:

- a. mengabaikan panggilan Penyidik sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- b. memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan;
- c. menghambat proses pemeriksaan;
- d. berupaya melarikan diri;

- e. berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti;
- f. melakukan ulang tindak pidana;
- g. terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan Tersangka atau Terdakwa; dan/atau
- h. mempengaruhi Saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.

Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP merupakan dasar hukum yang memuat alasan objektif bagi penyidik atau hakim untuk melakukan tindakan penahanan terhadap seseorang yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. alasan objektif ini mencerminkan syarat-syarat yuridis minimal yang harus dipenuhi sebelum penahanan dapat dilakukan, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak atas kebebasan individu dalam proses peradilan pidana. Dalam hukum acara pidana, alasan objektif penahanan adalah ketentuan yang berbasis pada fakta yuridis dari tindak pidana, bukan pada penilaian perilaku tersangka (yang disebut sebagai alasan subjektif). Dengan demikian, ambang batas ancaman pidana menjadi syarat objektif utama.⁶³

Pasal pasal pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengandung

⁶³ Hasil wawancara oleh narasumber Ipda. Budiyo. SH selaku Kanit PPA Satuan Reserse Polres Salatiga, Pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026.

ancaman pidana 5 tahun atau lebih, sehingga dapat menjadi dasar objektif bagi penyidik untuk melakukan penahanan menurut KUHAP Tahun 2025, antara lain:

Pasal 44

Ayat 1 Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Ayat 2 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (3) Dalam hal perbuatan ayat 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (5) KUHAP merupakan bentuk upaya paksa yang bersifat terbatas dan berdasar hukum, yang hanya dapat dilakukan apabila tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana dengan minimal dua alat bukti yang sah, serta

disertai indikasi kuat berupa alasan subjektif yang dapat menghambat atau mengganggu proses penegakan hukum.

Dalam prosedur Penahanan alasan subjektif merupakan bentuk penilaian aparat penegak hukum (khususnya penyidik) atas perilaku, niat, atau sikap kooperatif tersangka yang berpotensi merugikan jalannya proses hukum. Alasan-alasan ini menunjukkan adanya kekhawatiran sah bahwa kebebasan tersangka dapat menimbulkan *obstruction of justice*, yaitu penghalang terhadap kelancaran penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.⁶⁴

Alasan subyektif penahanan antara lain:

- 1) Tindakan tersangka yang mengabaikan dua kali panggilan pemeriksaan tanpa alasan yang sah menjadi indikator bahwa tersangka tidak kooperatif dan berpotensi menghambat kelancaran proses penyidikan, sehingga memberikan dasar subjektif bagi penyidik untuk melakukan penahanan demi menjamin kehadiran tersangka dalam proses hukum.
- 2) Apabila tersangka memberikan informasi yang tidak sesuai fakta saat pemeriksaan, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai upaya menyembunyikan kebenaran atau menyesatkan proses hukum, sehingga menimbulkan kekhawatiran sah bagi penyidik bahwa tersangka tidak bersikap jujur dan dapat merusak integritas penyidikan, yang membenarkan perlunya tindakan penahanan.

⁶⁴ Hasil wawancara oleh narasumber Ipda. Budiyo. SH selaku Kanit PPA Satuan Reserse Polres Salatiga, Pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026.

- 3) Perilaku tersangka yang secara aktif atau pasif menghambat proses pemeriksaan, baik dengan cara menciptakan keributan, menjadi pertimbangan subjektif bahwa keberadaannya dalam keadaan bebas dapat mengganggu efektivitas pemeriksaan.
- 4) Jika tersangka berupaya melarikan diri, maka terdapat kekhawatiran konkret terhadap hilangnya subjek hukum dari proses peradilan, sehingga penahanan menjadi satu-satunya tindakan yang dapat menjamin tersangka tetap berada dalam jangkauan aparat penegak hukum.
- 5) Upaya tersangka untuk merusak atau menghilangkan barang bukti merupakan bentuk intervensi langsung terhadap alat pembuktian, yang mengancam objektivitas dan kelengkapan proses hukum, sehingga menjadi alasan kuat bagi penyidik untuk menahan tersangka guna mencegah terulangnya tindakan serupa.
- 6) Tindakan mengulangi tindak pidana menunjukkan bahwa tersangka tidak memiliki iktikad baik untuk menghentikan perilaku melawan hukum, dan bahkan menimbulkan risiko sosial tambahan yang lebih luas, sehingga memberikan dasar kuat bagi aparat untuk membatasi kebebasan fisiknya melalui penahanan.
- 7) Apabila terdapat ancaman terhadap keselamatan jiwa atau fisik tersangka, maka atas persetujuan atau permintaan tersangka sendiri, penahanan dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan hukum yang sah

untuk mengamankan keselamatannya selama proses hukum berlangsung.

- 8) Ketika tersangka berusaha mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, maka hal itu merupakan bentuk intimidasi atau intervensi terhadap saksi, yang merusak asas objektivitas dalam pembuktian, sehingga membenarkan tindakan penahanan untuk mencegah perusakan proses peradilan.⁶⁵

Dengan demikian, alasan subjektif dalam Pasal 100 ayat (5) KUHAP merupakan serangkaian indikator perilaku yang dapat dijadikan dasar legal dan rasional oleh penyidik untuk melakukan penahanan secara proporsional dan akuntabel. Setiap alasan tersebut berfungsi sebagai pembatas sekaligus pengaman terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan penahanan, sehingga tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya prinsip *non arbitrariness* (larangan tindakan sewenang-wenang) dalam sistem hukum acara pidana.

Pasal 102 KUHAP

Ayat 1 Penyidik dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam

⁶⁵ Hasil wawancara oleh narasumber Ipda. Budiyo. SH selaku Kanit PPA Satuan Reserse Polres Salatiga, Pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026.

Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.

Ayat 2 Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada Penuntut Umum untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) Hari.

Ayat 3 Apabila jangka waktu 40 (empat puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Penyidik wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.

Pasal 107 KUHAP

Ayat 1 Jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 106 dapat diperpanjang kembali berdasarkan alasan yang patut untuk kepentingan pemeriksaan Tersangka atau Terdakwa karena:

- a. Tersangka atau Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
- b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.

Ayat 2 Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari dan dalam hal

Penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Ayat 3 (3) Perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permintaan dan laporan pemeriksaan pada tahap:

- a. Penyidikan dan Penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
- b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;
- c. pemeriksaan banding diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung; atau
- d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Ayat 4 Penggunaan kewenangan perpanjangan Penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggungjawab.

Ayat 5 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka atau Terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu Penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.

Ayat 6 Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) Hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, Tersangka atau Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Ayat 7 Terhadap perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tersangka atau Terdakwa dapat mengajukan keberatan pada tahap:

- a. Penyidikan dan Penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi; atau
- b. pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 108 KUHAP

Ayat 1 Jenis Penahanan terdiri atas: a. penahanan rumah tahanan negara; b. penahanan rumah; dan c. penahanan kota.

Ayat 2 Penahanan rumah tahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di rumah tahanan negara.

Ayat 3 Rumah tahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemasyarakatan yang ada di kabupaten/kota di wilayah hukum pengadilan negeri yang menetapkan Penahanan atau pengadilan negeri yang Mengadili perkara.

Ayat 4 Dalam hal tidak terdapat rumah tahanan negara pada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1), Penahanan dilaksanakan di rumah tahanan lain yang dikelola oleh:

- a. menteri yang urusan pemerintahan di bidang pemasyarakatan; atau
- b. institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan Penahanan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemasyarakatan, yang ada pada kabupaten/kota terdekat.

Ayat 5 Penahanan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman Tersangka atau Terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ayat 6 Penahanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman Tersangka atau Terdakwa, dengan kewajiban bagi Tersangka atau Terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Pasal 109 KUHAP

Ayat 1 Dalam hal Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 106 atau perpanjangan Penahanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 tidak sah, Tersangka atau Terdakwa berhak mengajukan permohonan Ganti Rugr kepada pengadilan negeri.

Ayat 2 lamanya Tersangka atau Terdakwa dalam tahanan tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum.

Pasal 110 KUHAP

Ayat 1 Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, penangguhan Penahanan dapat diberikan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Ayat 2 Penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.

Ayat 3 Jaminan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Keluarga Tersangka atau Terdakwa, Advokat, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tersangka atau Terdakwa sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri.

Ayat 4 Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim karena jabatannya sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan Penahanan dalam hal Tersangka atau Terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ayat 5 Dalam hal Penuntut Umum mengajukan perlawanan terhadap penangguhan penahanan, Terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan diterimanya penetapan ketua pengadilan negeri.

Ayat 6 Dalam hal ketua pengadilan negeri menerima perlawanan Penuntut Umum, Hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan surat perintah Penahanan kembali dalam waktu paling lama I (satu) Hari terhitung sejak penetapan ketua pengadilan negeri.

Ayat 7 Masa antara penangguhan Penahanan dan Penahanan kembali tidak dihitung sebagai masa Penahanan.

Pasal 111 KUHAP

Ayat 1 Apabila pada masa Penahanan Tersangka atau Terdakwa di tahap Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan menderita sakit dan dirawat di rumah sakit, Tersangka atau Terdakwa dilakukan pembantaran.

Ayat 2 Masa pembantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai masa Penahanan.

Ayat 3 Selama pembantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tersangka atau Terdakwa berada dalam pengawasan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan tahap pemeriksaan.

a. Menyerahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum

Setelah penyidik selesai melakukan pekerjaan dalam proses

pemeriksaan tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya penyidik menyerahkan berkas perkara yang telah lengkap kepada Pengadilan atau Jaksa Penuntut Umum. Namun jika berkas dinilai kurang lengkap maka pihak pengadilan akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk melengkapinya, Proses pelaksanaan penanganan aduan kekerasan dalam rumah tangga yang dilaksanakan oleh unit PPA Sat Reskrim Polres Salatiga yang diuraikan di atas terlihat bahwa proses Penegakan Hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 54 menyebutkan bahwa “Penyidikan penuntutan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali di tentukan lain dalam Undang-undang ini”.

B. Kendala Yang Di Hadapi Oleh Penyidik Serta Solusinya Dalam Melakukan Penahanan Pelaku KDRT Di Satuan Reserse Polres Salatiga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan manifestasi ekstrem dari ketimpangan relasi kuasa yang terinstitusionalisasi di dalam struktur sosial masyarakat patriarkis. Secara historis dan sosiologis, kekerasan yang terjadi di ranah domestik sering kali direduksi maknanya menjadi sekadar konflik personal atau aib keluarga yang harus disembunyikan dari jangkauan intervensi publik dan hukum

pidana. Meskipun instrumen hukum positif telah dikonstruksi secara komprehensif melalui UU PKDRT untuk memberikan landasan bagi pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban.

Berdasarkan riset yang telah dilaksanakan di Unit PPA Sat Reskrim Polres Salatiga penulis memperoleh hasil yang menjadi kendala, di antaranya sebagai berikut:

1. Hukum acara pidana Indonesia bersandar pada prinsip pembuktian materiil yang ketat, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, dan selanjutnya menahannya, penyidik terikat pada asas pembuktian yang diatur dalam Pasal 100 KUHP, yang mensyaratkan eksistensi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai syarat Objektif. Dalam perkara kejahatan konvensional yang terjadi di ruang publik, menemukan saksi mata atau bukti fisik relatif lebih mudah. Namun, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik bawaan yang tersembunyi di dalam ruang paling privat dari struktur sosial, di mana tidak ada saksi mata eksternal selain korban dan pelaku itu sendiri. Kendala teknis muncul ketika korban terlambat melaporkan kejadian kekerasan sehingga bekas luka fisik telah memudar atau menghilang, yang mengakibatkan hasil visum tidak dapat menunjukkan adanya kekerasan secara objektif.⁶⁶ Tanpa bukti fisik yang kuat, penyidik sering kali ragu untuk melakukan penahanan karena khawatir akan digugat melalui mekanisme praperadilan terkait keabsahan bukti permulaan. Ketergantungan absolut pada pemenuhan dua alat bukti ini memosisikan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* sebagai elemen

⁶⁶ Hasil wawancara oleh narasumber Ipda. Budiyono. SH selaku Kanit PPA Satuan Reserse Polres Salatiga, Pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026

yang paling determinan. Terdapat rentang waktu (delay) yang sangat krusial antara momen pelaporan korban di kantor kepolisian hingga diterbitkannya hasil final Visum. Selama periode jeda administratif dan medis ini, aparat kepolisian secara prosedural tidak dapat meningkatkan status terlapor menjadi tersangka, yang berarti bahwa instrumen penahanan sama sekali tidak dapat diaktifkan. Dalam kekosongan waktu tersebut, hukum membiarkan korban berada dalam kondisi risiko fatal. Pelaku yang menyadari bahwa dirinya telah dilaporkan ke polisi namun belum ditahan, sangat mungkin akan mengeksploitasi rentang waktu tersebut untuk meningkatkan eskalasi terornya terhadap korban, menghilangkan bukti dan mengancam saksi-saksi lain

2. Salah satu kendala yuridis yang lain adalah klasifikasi Pasal 51 sampai pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2005 tentang PKDRT sebagai delik aduan.

⁶⁷Sifat delik aduan memberikan kontrol penuh kepada korban untuk memulai atau menghentikan proses hukum melalui pengaduan dan pencabutan aduan. Meskipun hal ini dimaksudkan untuk memberikan otonomi bagi korban, dalam praktiknya sering kali menjadi bumerang. Pelaku yang memiliki relasi kuasa dominan sering kali mengintimidasi korban, baik secara halus maupun kasar, untuk mencabut laporannya. Ketika laporan dicabut, segala upaya paksa termasuk penahanan jika memang sedang dilakukan harus segera dihentikan, yang sering kali meninggalkan korban dalam kondisi yang lebih rentan terhadap balas dendam pelaku. Paradigma "kekeluargaan" juga sering kali disalahgunakan oleh

⁶⁷ Hasil wawancara oleh narasumber Ipda. Budiyono. SH selaku Kanit PPA Satuan Reserse Polres Salatiga, Pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026

aparatus penegak hukum untuk tidak melakukan penahanan. Masih terdapat sisa-sisa pemikiran bahwa KDRT adalah persoalan privat yang harus diselesaikan secara damai guna menjaga keutuhan rumah tangga. Padahal, tujuan UU PKDRT bukan hanya memelihara keutuhan rumah tangga, melainkan juga menindak pelaku dan melindungi korban secara tegas. Ketidakseimbangan antara upaya mediasi dan penegakan hukum pidana menciptakan persepsi impunitas bagi pelaku kekerasan

3. Paradigma penegakan hukum pidana kontemporer telah bergerak dari pendekatan keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan keadaan semula, mengembalikan harmoni sosial, memberikan kompensasi kepada korban, dan mereduksi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan melalui penyelesaian perkara di luar mekanisme adjudikasi peradilan formal. Merespons ini institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengundangkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Secara konseptual dan dogmatis, regulasi ini adalah sebuah kemajuan progresif untuk menekan angka pemidanaan terhadap kejahatan ringan tak berdampak luas.

Akan tetapi, implementasi instrumen keadilan restoratif ini dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertransformasi menjadi sebuah pisau bermata dua, dan dalam banyak kasus, justru menjadi hambatan institusional yang

diorkestrasi untuk menghindari tindakan penahanan terhadap pelaku⁶⁸. Aparat penegak hukum yang berorientasi pada penyelesaian cepat sering kali menggunakan diskresi penyelesaian restoratif secara mekanis tanpa melakukan asesmen holistik terhadap keseimbangan relasi kuasa yang melatari perkara tersebut. Ketika aparat kepolisian mempertemukan pelaku dan korban dalam sebuah meja mediasi penal di kantor polisi, prasyarat utama keadilan restorative yaitu kesukarelaan dan kesetaraan antarpihak. Keputusan korban untuk mengampuni pelaku dan menandatangani surat kesepakatan damai sering kali bukan didasarkan pada restorasi keadilan yang otentik, melainkan merupakan bentuk koersi pasif atau kepatuhan yang didikte oleh rasa takut akan balasan dendam di kemudian hari. Lebih memprihatinkan lagi, mediasi penal dalam KDRT berisiko melegalkan penundukan perempuan di bawah stempel institusi negara. Akibatnya, aparat kepolisian memperoleh justifikasi administratif yang sempurna untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau minimal menangguk proses hukum, yang secara langsung menihilkan fungsi pencegahan dan penahanan preventif terhadap pelaku kejahatan.

Dari kendala yang di temukan, penulis memberikan pertimbangan sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- (1) Solusinya adalah merujuk kepada hukum Indonesia yang telah memberikan pengecualian terhadap asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) khusus untuk perkara KDRT. Berdasarkan Pasal 55 UU PKDRT, keterangan

⁶⁸ Hasil wawancara oleh narasumber Ipda. Budiyono. SH selaku Kanit PPA Satuan Reserse Polres Salatiga, Pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026

seorang saksi korban saja sudah dianggap cukup sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan pelaku, asalkan didukung oleh satu alat bukti sah lainnya. Hal ini menjawab kendala minimnya saksi mata di ruang privat rumah tangga. Untuk mengatasi keterlambatan hasil *Visum et Repertum* (VeR) yang bersifat final, penyidik dapat menggunakan catatan rekam medis dari pemeriksaan kesehatan awal korban sebagai alat bukti surat yang sah. Rekam medis dianggap sebagai dokumen bukti tertulis yang memiliki nilai hukum dan dapat menjadi dasar untuk menetapkan "bukti permulaan yang cukup" dalam menetapkan status tersangka tanpa harus menunggu laporan visum final yang memakan waktu lama. Untuk mencegah risiko fatal (*high-risk fatal condition*) selama masa jeda administrasi, kepolisian wajib menggunakan kewenangan "Perlindungan Sementara" sesuai Pasal 16 UU PKDRT. Mengingat karakteristik KDRT yang tersembunyi, penegak hukum mulai mengadopsi konsep pembuktian yang lebih inklusif yaitu *Testimonium de Auditu*, Kesaksian dari orang-orang yang mendengar cerita korban segera setelah kejadian (seperti tetangga atau keluarga) dapat diakui sebagai bukti pendukung atau bukti petunjuk untuk menguatkan keyakinan hakim.

2. Solusinya untuk mengatasi permasalahan pelapor mencabut laporan atau pengaduan, Berdasarkan pedoman Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, penyelesaian perkara di luar pengadilan (*restorative justice*) harus memenuhi syarat yang sangat ketat. Keadilan restoratif tidak boleh diterapkan pada pelaku residivis, dan harus dipastikan bahwa korban menyetujui perdamaian secara murni

tanpa adanya relasi kuasa yang timpang atau intimidasi. Untuk memastikan rasa aman dan mengurangi tekanan, pelaku juga harus dipisahkan dari korban selama proses dialog berlangsung. Sebelum menanggukhan penahanan atau mempertimbangkan pencabutan laporan, kepolisian perlu menerapkan instrumen asesmen risiko yang melibatkan ahli atau psikolog independen. Jika ditemukan indikasi ancaman balas dendam, riwayat kekerasan yang meningkat, atau *battered woman syndrome* (sindrom perempuan teraniaya), negara harus mengambil alih intervensi dan memprioritaskan keamanan nyawa korban di atas permintaan pencabutan laporan itu sendiri.

3. Solusinya adalah Penyidik tidak boleh menerapkan *Restorasi of Justice* hanya berdasarkan surat perdamaian, untuk mencegah tekanan langsung atau koersi dari pelaku, proses mediasi harus dilakukan dengan memisahkan pelaku dari korban. Langkah ini penting untuk menjamin rasa aman korban sehingga ia dapat menyampaikan keinginan yang otentik tanpa rasa takut akan balasan dendam. Penyidik Unit PPA wajib melibatkan pakar psikolog klinis dalam setiap tahap mediasi penal. Tenaga profesional ini bertugas mendeteksi tanda-tanda "*koersi pasif*" dan menilai apakah kesediaan damai korban benar-benar bersifat sukarela atau didorong oleh ketergantungan ekonomi dan intimidasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Unit PPA Sat Reskrim Polres Salatiga, maka peneliti menyimpulkan pokok pembahasan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memberikan kewenangan tegas kepada penyidik Polri untuk melakukan penahanan terhadap tersangka KDRT sebagaimana pada Pasal 99 KUHAP, Pasal 100 KUHAP, Pasal 102 KUHAP, Pasal 107 KUHAP dan Pasal 108 KUHAP. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT kewenangan Penahanan Penyidik Polri ada pada Pasal 44 ayat 1, Pasal 44 ayat 2, Pasal 44 ayat 3, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48.

Penahanan tersebut dilakukan hanya jika memenuhi syarat Objektif sebagaimana pada pasal 100 ayat 1 yaitu tindak pidana tersebut di ancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dan memenuhi syarat Subjektif sebagaimana pada pasal 100 ayat 5 antara lain jika Tersangka atau Terdakwa:

- a. mengabaikan panggilan Penyidik sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- b. memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan;
- c. menghambat proses pemeriksaan;
- d. berupaya melarikan diri;
- e. berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti;
- f. melakukan ulang tindak pidana;
- g. terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan

Tersangka atau Terdakwa; dan/atau h. mempengaruhi Saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.

2. Kendala utama dalam pelaksanaan penahanan terhadap pelaku KDRT antara lain berasal dari ketidaksesuaian antara norma hukum dan dinamika sosial korban, seperti pencabutan aduan karena tekanan keluarga atau alasan ekonomi, serta keterbatasan sumber daya aparat dalam pembuktian awal. Selain itu, pelaksanaan *restorative justice* kerap lebih diprioritaskan, sehingga penahanan sering kali menjadi opsi terakhir. Solusinya adalah penyidik harus lebih cermat dalam menilai urgensi penahanan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal yang mengaturnya, serta memastikan hak-hak korban tetap terlindungi secara hukum dan sosial.

B. Saran

Dalam mengatasi hambatan selama proses penyidikan, penulis memberikan saran antara lain :

1. Saran bagi Penyidik, Penyidik harus memastikan bahwa setiap tindakan penahanan benar-benar memenuhi syarat objektif (berdasarkan ancaman pidana) dan syarat subjektif (adanya kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana). Pertimbangan tersebut harus didasarkan pada analisis hukum yang cermat, proporsional, serta terdokumentasi secara administratif untuk menjamin akuntabilitas dan kepastian hukum.

Selain aspek yuridis tersebut, penyidik sebagai anggota Polri memiliki posisi strategis sebagai figur publik dan representasi negara di tengah

masyarakat. Oleh karena itu, penyidik tidak hanya dituntut profesional dalam penegakan hukum, tetapi juga harus menjadi teladan dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga. Sikap, perilaku, dan pola komunikasi dalam keluarga seyogianya mencerminkan nilai-nilai anti-kekerasan, penghormatan terhadap hak perempuan dan anak, serta penyelesaian konflik secara dialogis. Keteladanan ini penting karena Penyidik yang menangani perkara KDRT harus memiliki integritas moral yang selaras dengan tugasnya, Kepercayaan publik terhadap penanganan perkara KDRT sangat dipengaruhi oleh citra dan perilaku aparat penegak hukum dan Pencegahan KDRT tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga melalui contoh nyata dari aparat sebagai role model di masyarakat. Dengan demikian, profesionalisme hukum dan keteladanan pribadi merupakan dua dimensi yang tidak terpisahkan dalam membangun legitimasi, kredibilitas, dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Disarankan agar Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reskrim Polres Salatiga secara aktif dan berkelanjutan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga, sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat perlindungan korban, dan mendukung efektivitas penegakan hukum.

2. Saran kepada masyarakat, perlu meningkatkan kesadaran hukum bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum dan bukan sekadar persoalan internal keluarga. Setiap bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran, harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, masyarakat tidak seharusnya menormalisasi, menutup-nutupi, atau memberikan tekanan kepada korban untuk mempertahankan “nama baik keluarga” apabila keselamatan dan martabat korban terancam. Dukungan moral, sosial, dan akses terhadap layanan pendampingan hukum maupun psikologis perlu diperkuat agar korban memperoleh perlindungan yang layak dan tidak kembali pada siklus kekerasan yang berulang.

Selain itu, masyarakat diharapkan berperan aktif dalam pencegahan dengan membangun budaya komunikasi yang sehat dan saling menghormati dalam rumah tangga. Apabila terjadi kekerasan, pelaporan dini kepada aparat penegak hukum harus didorong disertai dokumentasi bukti yang memadai guna memperkuat proses pembuktian. Masyarakat juga perlu memberikan kepercayaan kepada proses hukum yang berjalan serta menghindari tindakan main hakim sendiri. Sinergi antara kesadaran hukum masyarakat dan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Q.S Surat An-Nahl ayat 125

Q.S Surat An-Nisa ayat 36

B. Buku

Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan
Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang
Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta,

Barda Nawawi Arif , Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum
Undip.1984,

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT.
Refika Aditama, 2014)

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2012,

Hanuring Ayu AP Utomo, Statistik Penahanan di Indonesia: Studi Empiris
terhadap Penerapan Praperadilan, Komnas HAM, Jakarta, 2024

Hari Sasangka, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam
Teori dan Praktek, Mandar Madju, Bandung, 2007,

Jeremiak Lemek, 2022, Mencari Keadilan (Pandangan Kritis Terhadap
Penegakan Hukum di Indonesia), Penerbit Pustaka Yustisia, Cetakan
Pertama, Yogyakarta.

John Kenedi, “Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan”,
(Yogyakarta: Samudra Biru, 2018),

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Nofiarina, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi
Dan Hukum Pidana, Jurnal Ilmiah, 2012

M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP :
Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya
Bakti, Bandung

Peri Umar Faruq, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, JBDK,
Jakarta

Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1994)

Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012),

Ronny Hanitijo soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta.
Ghalia Indonesia. 1995

Sadjjono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Penerbit Laksbang, Yogyakarta
Silaban, K.A. “Peran Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum Indonesia.”
Jurnal Globalisasi Hukum, Vol. 2

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika
Aditama, Bandung

B. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab undang-undang acara pidana.

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen pinyidikan tindak pidana

E. Wawancara

Iptu. Budiono, S.H, Kanit PPA Satuan Reserse Polres Salatiga